

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN BUMG
DI GAMPONG BLANG KRUENG KECAMATAN BAITUSSALAM
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

FATMAWATI

NIM. 150802005

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Adminitrasi Negara



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN BUMG
DI GAMPONG BLANG KRUENG KECAMATAN BAITUSSALAM
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

FATMAWATI

NIM . 150802005

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Mahmuddin, M.Si

NIP.197210201997031002

Pembimbing II



Siti Nur Zalikha, M.Si

NIP.199002282018032001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara

Diajukan oleh:

FATMAWATI
NIM . 150802005

Pada Hari/Tanggal

Jumat 19 Juli 2019 M
16 Dzul-Qai'dah 1440 H

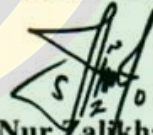
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



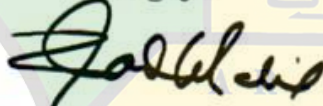
Dr. Mahmuddin, M.Si
NIP. 197210201997031002

Sekretaris



Siti Nur Zulkha, M.Si
NIP. 19902282018032001

Penguji I



Zakki Fuad Khalil, M.Si
NIDN. 2019119001

Penguji II



Mirza Farzikri, M.Si
NIDN. 2002079001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP.197307232000032002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatmawati
Nim : 150802005
Program Studi : Ilmu Adminitrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi, saya :

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

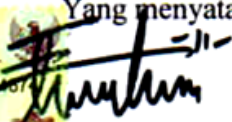
Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2019

Yang menyatakan





Fatmawati
Nim. 150802005

ABSTRAK

Desa merupakan agen pemerintah yang terdepan dan terdekat serta mampu menyentuh langsung kepentingan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dengan upaya pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang di Aceh disebut dengan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Dalam pengelolannya, BUMG memiliki beberapa prinsip pengelolaan yang salah satunya partisipasi. Oleh karena itu, perempuan juga memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan BUMG. Gampong Blang Krueng merupakan salah satu gampong yang memiliki BUMG terbaik di Aceh dan tingkat Nasional tahun 2016 kategori partisipasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG di Gampong Blang Krueng dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG di Gampong Blang Krueng. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian secara deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan beberapa perangkat Gampong dan pengurus BUMG Blang Krueng, dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data model interaktif dengan reduksi data. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pengelolaan BUMG Gampong Blang Krueng telah melibatkan perempuan dalam proses perencanaan, penyampaian aspirasi, pelaksanaan hingga evaluasi. Dalam pengorganisasian, perempuan juga ikut terlibat sebagai pengelola dapat dilihat dari 11 (sebelas) unit usaha yang berdiri, terdapat 5 (lima) unit usaha BUMG Blang Krueng yang diketuai oleh perempuan. Dalam penelitian ini, peneliti juga menemukan adanya faktor pendukung partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG diantaranya, yaitu adanya keinginan dan kesadaran sendiri, adanya peraturan pemerintah dan tingkat komunikasi. Sedangkan, faktor penghambatnya yaitu pekerjaan dan waktu pelaksanaan serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat.

Kata Kunci: *BUMDes, Pengelolaan dan Partisipasi Perempuan.*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang menguasai seluruh alam semesta, yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan BUMG di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar”** dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritikan dan saran yang bersifat membangun dan dengan tujuan untuk menyempurnakan skripsi ini sangat diharapkan penulis. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu serta bantuan yang bersifat membimbing, petunjuk maupun kesempatan berdiskusi dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Mahsyar dan Ibu Patimah yang selalu mendidik penulis serta memberikan dukungan, nasehat dan doa yang tiada hentinya untuk penulis. Rasa terima kasih juga penulis ucapkan kepada kakak dan adik tercinta Mahlia Fitri dan Ilja Simahara serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan semangat bagi penulis. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga penulis ucapkan pula kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Ibu Dr.Hj. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Reza Idria, S.HI., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara serta segenap jajaran pengajar Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah membagi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
4. Bapak Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik selama kuliah di program studi Ilmu Administrasi Negara.

5. Bapak Dr. Mahmuddin, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Siti Nur Zalikha, M.Si selaku Pembimbing II yang selama ini telah memberikan ilmu, waktu serta tenaga untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran, kecermatan dan ketekunan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala yang diberikan menjadi amal jariyah kelak di akhirat.
6. Bapak dan Ibu perangkat Gampong Blang Krueng serta para pengurus BUMG Blang Krueng yang telah membantu penulis dalam pemberian informasi dan data pada pelaksanaan penelitian.
7. Semua sahabat dan khususnya teman-teman pada program studi Ilmu Administrasi Negara leting 2015 yang turut mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis khususnya serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 19 Juli 2019

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Fatmawati

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Secara Teoritis.....	6
1.4.2 Secara Praktis	6
1.5 Penjelasan Istilah	7
1.6 Penelitian Terdahulu.....	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	12
2.2 Pengelolaan BUMDes.....	16
2.3 Partisipasi Perempuan.....	25
2.4 Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	28
2.5 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat.....	34

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Lokasi Penelitian.....	37
3.3 Populasi dan Sampel	38

3.4 Teknik Pengumpulan Data	39
3.5 Teknik Analisis Data	42
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	45
4.1.2 Kondisi Demografis	48
4.1.3 Tataan Kehidupan Sosial	50
4.1.4 Visi dan Misi Gampong	51
4.2 Hasil Penelitian	55
4.2.1 Gambaran Umum BUMG Blang Krueng	55
4.2.2 Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan BUMG	66
4.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan BUMG	84
 BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
 LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1	Batas Wilayah Administrasi Gampong Blang Krueng	46
TABEL 4.2	Aset/Prasarana Gampong Blang Krueng	47
TABEL 4.3	Data Penduduk Gampong Blang Krueng	48
TABEL 4.4	Mata Pencaharian Masyarakat Gampong Blang Krueng	48
TABEL 4.5	Kegiatan Sosialisasi Gampong Blang Krueng	51



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Pembimbing
Lampiran II : Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran III : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran IV : Pedoman Wawancara
Lampiran V : Dokumentasi Penelitian
Lampiran VI : Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan agen pemerintah yang terdepan dan terdekat dengan masyarakat. Desa juga mampu menyentuh langsung kepentingan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh desa adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa seperti yang diatur dalam Permendagri No. 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes dan Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Landasan hukum yang mengawali pendirian BUMDes ini adalah UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan diturunkan lagi pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kejelasan dan kepastian hukum atas desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, serta memberikan kesempatan yang luas kepada desa untuk mengembangkan berbagai potensi desa sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan perekonomian masyarakat desa dapat diwujudkan. Selain itu, UU ini juga merupakan salah satu wujud dari penerapan sistem desentralisasi, sistem yang kini terus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, terutama pada perekonomian desa.

Di provinsi Aceh, desa merupakan pemerintahan terkecil yang disebut dengan gampong yang berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim.¹ Begitu juga dengan Badan Usaha Milik Desa, di Aceh dikenal dengan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). BUMG, sepenuhnya dikelola oleh pemerintah dan masyarakat gampong, guna menggerakkan perekonomian gampong.

Sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes atau BUMG menjadi sebuah “perusahaan” yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah gampong sebagai pilar kemandirian berdasarkan ciri khas gampong dalam mewujudkan kesejahteraan gampong. Kehadiran lembaga ini searah dengan tujuan peningkatan kemandirian dan kreatifitas masyarakat gampong untuk mengusahakan kesejahteraannya.² Sehingga hasil dari BUMG ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gampong, pemberdayaan masyarakat dan lain-lain. Akan tetapi, apabila pendirian dan pengelolaan BUMG kurang baik secara langsung dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan tujuan pembentukan BUMG sendiri.

Perempuan merupakan salah satu potensi sumber daya manusia yang sama dengan laki-laki sehingga dapat menjadi potensi dan aset gampong serta yang memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pemerintah gampong perlu memberikan perhatian serius untuk memberdayakan perempuan, dengan melibatkan perempuan baik secara langsung maupun tidak

¹ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 5 Tahun 2003 Tentang *Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* pasal 1 ayat 6.

² Zulkarnain Ridlwan, Payung Hukum Pembentukan BUMDes, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3, September-Desember 2013, hlm. 358. Diakses tanggal 13 April 2018 dari situs: <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/396>.

langsung dalam proses kebijakan pembangunan gampong salah satunya melalui BUMG. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian Rini Rinawati bahwa wanita secara psikologis terbiasa dengan kondisi masyarakat yang terpinggirkan, sehingga kesadaran untuk turut serta dalam proses pembangunan masih tidak maksimal serta pada pelaksanaan di lapangan, partisipasi wanita masih dihadapi dengan kendala, seperti kebiasaan, kesiapan, dan ketersediaan dalam melibatkan diri pada proses pembangunan.³ Padahal dalam pembangunan, perempuan juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi langsung dalam proses kebijakan, kegiatan serta program pembangunan. Selain itu, untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan perlu juga melihat bagaimana partisipasi mereka dalam proses kebijakan pembangunan baik itu keterlibatan perempuan dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hingga pemanfaatan hasil.

Keterlibatan perempuan dalam program BUMG diharapkan mampu memunculkan kebijakan/keputusan yang peduli terhadap pemenuhan kebutuhan perempuan. Lebih jauh lagi terhadap akses dan kontrol perempuan dalam kelembagaan khususnya dalam penyusunan program dapat mempengaruhi kehidupan perempuan dalam masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan dalam sebuah rangkaian kegiatan pemberdayaan ekonomi di beberapa gampong di Kabupaten Aceh Barat menyatakan bahwa dari puluhan gampong di Aceh Barat yang saat ini sedang menggejut pendirian BUMG, ternyata BUMG yang paling

³ Rini Rinawati, Partisipasi Wanita Dalam Pembangunan, *Jurnal Limbau*, Vol. XX, No.3, 3 Juli-September 2004, hlm. 403. Diakses tanggal 11 April 2018 dari situs: <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/148/pdf>.

aktif adalah BUMG yang diketuai oleh perempuan dan hampir seluruh pengurusnya perempuan.⁴ Perempuan yang dilibatkan dalam perencanaan dapat mengusulkan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan dasar perempuan yang sering diabaikan ketika penyusunan rencana kegiatan yang akan dijalankan.

Hal ini masih terus menjadi perbincangan terkait isu gender atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Karena perempuan cenderung sering dianggap nomor dua ketika berbicara tentang perannya di ranah publik, sehingga mengakibatkan terjadinya diskriminasi bagi para perempuan yang berkeinginan untuk terjun dalam dunia publik. Secara tidak langsung ini dapat berimplikasi pada anggapan bahwa perempuan adalah orang yang berkecimpung dalam rumah dan tak layak mendapatkan beragam hak, mulai dalam pengekspresian pendapatnya hingga seluruh bentuk partisipasi sosial.⁵

Dalam konteks lokal, Gampong Blang Krueng merupakan gampong terbaik di Aceh pada tahun 2016 serta mewakili Aceh ke tingkat Nasional dan dinobatkan sebagai BUMDes terbaik tingkat Nasional tahun 2016 untuk kategori partisipasi.⁶ Berdasarkan atas adanya prinsip partisipasi dalam pengelolaan BUMG, diberikan kesempatan yang sama kepada kaum perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi penuh dalam pembangunan hingga memberikan akses kontrol

⁴ Aryadji, *Kaum Perempuan harus Terlibat dalam Pembangunan Desa*. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2017 dari situs: <http://www.berdesa.com/kaum-perempuan-harus-terlibat-pembangunan-desa/>.

⁵ Mufidah (ed.), *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 33.

⁶ Syahril Ahmad, *Tim Kemendes Nilai BUMDes Blang Krueng Aceh Besar (1 November 2016)*. Di akses pada tanggal 31 Mei 2018 dari situs: m.rrri.co.id.

pembangunan terutama pada pengelolaan BUMG Blang Krueng sehingga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat khususnya perempuan. Ini terbukti dari struktur organisasi BUMG Blang Krueng bahwa dari 19 (sembilan belas) posisi jabatan dalam struktur organisasi terdapat 5 (lima) jabatan yang diduduki oleh perempuan dan 14 (empat belas) jabatan diduduki oleh laki-laki.⁷ Dari struktur kepengurusan tersebut dapat kita lihat bahwa pemerintah gampong telah membuka ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam pembangunan. Mengingat bahwa pentingnya partisipasi perempuan dalam BUMG yang dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan gampong. Di samping memiliki peran ganda, perempuan juga masih bisa menyempatkan untuk ikut terlibat dalam kegiatan dan program BUMG.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka timbul beberapa masalah yang dapat dirumuskan dan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG di Gampong Blang Krueng?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG di Gampong Blang Krueng?

1.3 Tujuan Penelitian

⁷ Siti Nur Zalikha, Demokrasi Desa dalam Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Desa, *Al-Ijtima'i International Journal of Government and Social Sciene*, hlm. 209. Diakses tanggal 31 Desember 2018.

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya:

1. Untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG di Gampong Blang Krueng.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG di Gampong Blang Krueng.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi perkembangan ilmu pendidikan dan menambah kajian ilmu pengetahuan khususnya mengenai partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG di Gampong Blang Krueng.
- b. Membantu peneliti dalam mengetahui partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG dan faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG di Gampong Blang Krueng.

1.4.2 Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perempuan dalam meningkatkan pembangunan dan pengelolaan BUMG di Gampong Blang Krueng.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi untuk menggerakkan dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG di Gampong Blang Krueng.

1.5 Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dicantumkan guna untuk menghindari timbulnya kesimpangsiuran atau kekeliruan dalam memahami tulisan ini. Maka dari situ, peneliti uraikan beberapa penjelasan istilah terkait dengan judul penelitian diantaranya:

a. BUMG

BUMG merupakan badan usaha yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah gampong dan masyarakat gampong berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki guna memperkuat perekonomian dan mensejahterakan masyarakat gampong. Dalam penelitian ini, BUMG merupakan objek yang diambil peneliti untuk mengetahui adanya partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG di Gampong Blang Krueng.

b. Pengelolaan BUMG

Pengelolaan dalam penelitian ini berarti suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pada penelitian ini, pengelolaan digunakan sebagai indikator melihat partisipasi perempuan dalam BUMG Blang Krueng.

c. Partisipasi Perempuan

Partisipasi perempuan dalam penelitian ini adalah keterlibatan perempuan dalam pengelolaan BUMG baik itu pada tahap perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil hingga evaluasi dari program dan kegiatan BUMG.

1.6 Penelitian Terdahulu

a. Penelitian Oleh Anggraeni Munggi Lestari

Judul penelitian skripsi yang ditulis oleh Anggraeni Munggi Lestari dari jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang tahun 2013 yaitu “*Partisipasi Perempuan dalam Proses Pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan*”. Penelitian tersebut dilakukan di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan, mengetahui faktor pendorong dan penghambat partisipasi perempuan serta mengetahui implikasi partisipasi perempuan terhadap peningkatan kapabilitas perempuan.

Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan ditunjukkan dengan kehadiran mereka pada pertemuan yang terimplementasikan dalam siklus kegiatan pemberdayaan PNPM Mandiri Perkotaan, yang ditunjukkan dalam bentuk mengajukan pertanyaan, usulan, kritik, membuat pembukuan keuangan, mendata masyarakat miskin, membuat proposal, melaksanakan pemantauan program, serta partisipasinya dalam tahap pelaksanaan kegiatan. Kemudian ditemukannya faktor pendorong dalam proses pemberdayaan yaitu kesadaran perempuan untuk membangun desa, dukungan dari suami, serta adanya kesempatan bagi keterlibatan perempuan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu beban ganda yang dimiliki perempuan, waktu pelaksanaan kegiatan, serta kesulitan mengelola keuangan pinjaman bergulir. Hasil penelitian ini juga

menunjukkan bahwa meningkatnya peran perempuan dari yang pasif menjadi aktif. Perempuan yang pada awalnya hanya sebagai penerima pasif pembangunan, kini setelah ikut berpartisipasi mereka menjadi lebih aktif.

b. Penelitian Oleh Nurul Mutmainah

Judul penelitian skripsi yang ditulis oleh Nurul Mutmainah dari jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014 yaitu *“Keterlibatan dan Partisipasi Perempuan dalam Program Peningkatan Peran Wanita Keluarga Sehat Sejahtera di Kota Tangerang Selatan-Banten”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana keterlibatan dan partisipasi perempuan pada pelaksanaan pembangunan melalui program terpadu P2WKSS.

Hasil dari penelitian Nurul Mutmainah menunjukkan bahwa keterlibatan pada perencanaan program P2WKSS masih belum maksimal, masih kurang informasi yang didapatkan oleh warga binaan tentang arti dan tujuan program P2WKSS. Sedangkan untuk partisipasi perempuan pada pelaksanaan pembangunan melalui program P2WKSS sudah terlaksana dengan baik, terlihat dari sudah banyaknya perempuan warga binaan yang berpartisipasi mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan keterampilan, seperti pelatihan keterampilan menjahit, menyulam, tata boga, dan lain-lain. Hal tersebut menimbulkan adanya motivasi dalam diri perempuan untuk lebih maju, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan, meningkatkan peran aktif perempuan, dan

meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan, sesuai dengan tujuan program terpadu P2WKSS.

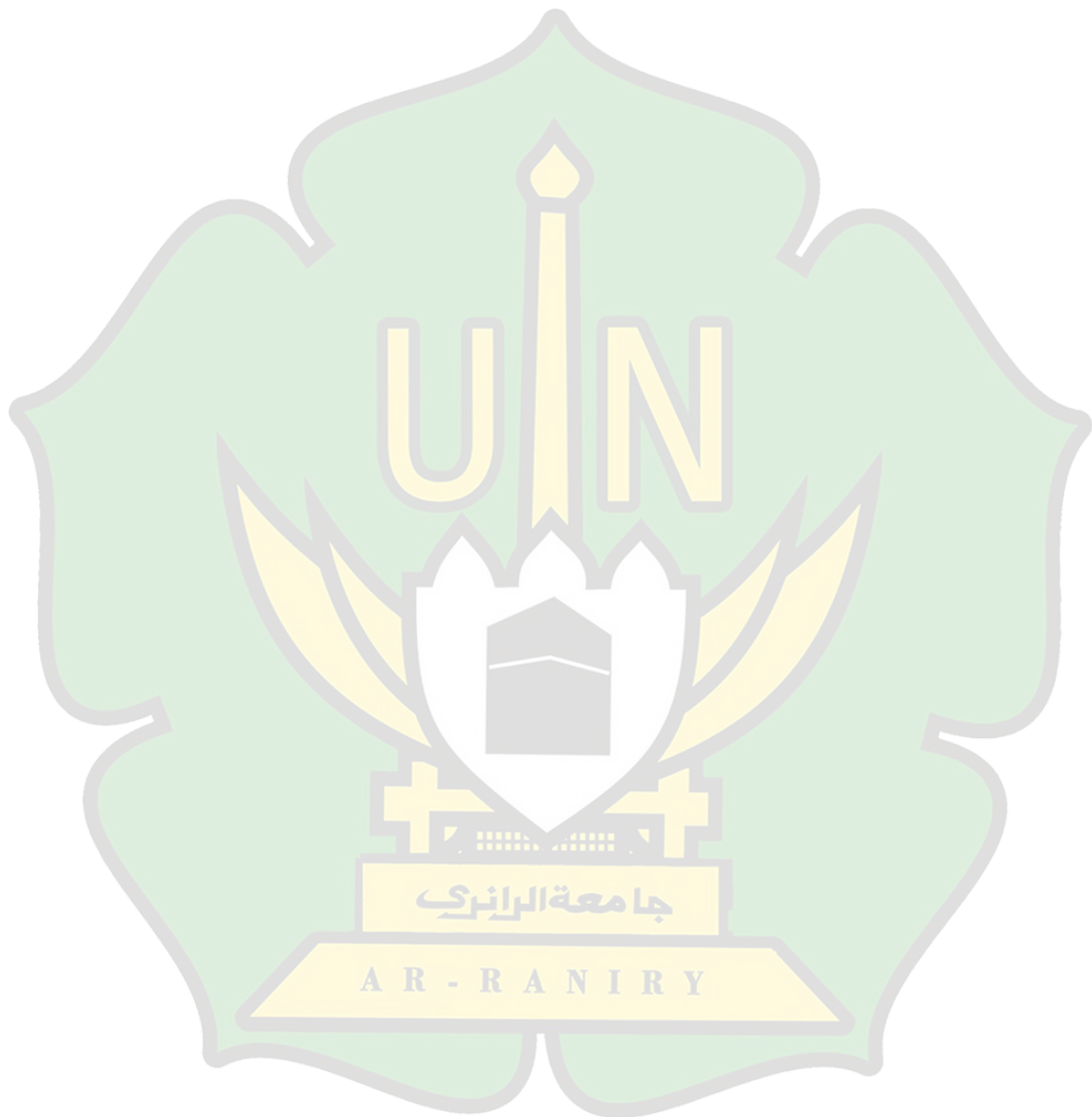
c. Penelitian Oleh Valentine Queen dan Asih Widi Lestari

Judul penelitian yang dilakukan oleh Valentine Queen dan Asih Widi Lestari yaitu “Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa”. Penelitian ini dilakukan di Bumiaji Kota Batu yang bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam mengelola BUMDes serta program yang dijalankan. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sampel penelitian *Purposive Sampling* dan teknik pengumpulannya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa peran Pemerintah Desa Bumiaji dalam mengelola BUMDes yakni sebagai pembentuk dan pengembangan BUMDes, sebagai mediator pelatihan dan motivator terhadap terbentuknya pengurus dan organisasi BUMDes serta sebagai pengawasan. Sedangkan, Program BUMDes yang dijalankan di Desa Bumiaji Kota Batu seperti terbentuknya Badan Kesejahteraan Desa (BKD), Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan Badan Pengelola Gelora Arjuna (BAPEGAR).

Dari beberapa pemaparan penelitian terdahulu di atas, jika dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdapat beberapa fokus penelitian yang berbeda, yaitu penelitian yang dilakukan peneliti pada tulisan ini memiliki titik fokus pada Badan Usaha Milik Gampong Blang Krueng dengan melihat partisipasi atau keterlibatan perempuan pada pengelolaannya. Penelitian terdahulu

di atas, selain digunakan sebagai pembeda antara penelitian yang peneliti lakukan, ini juga menjadi suatu kerangka atau acuan bagi peneliti dalam penulisan skripsi yang peneliti lakukan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam Permendes No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁸ Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.⁹

Berdasarkan UU tersebut dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu badan usaha yang modalnya berasal dari desa guna untuk mensejahterakan masyarakat desa. Sedangkan menurut Manikam, Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa guna memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan

⁸ Permendes No. 4 Tahun 2015 Tentang *Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa* pasal 1 ayat 2.

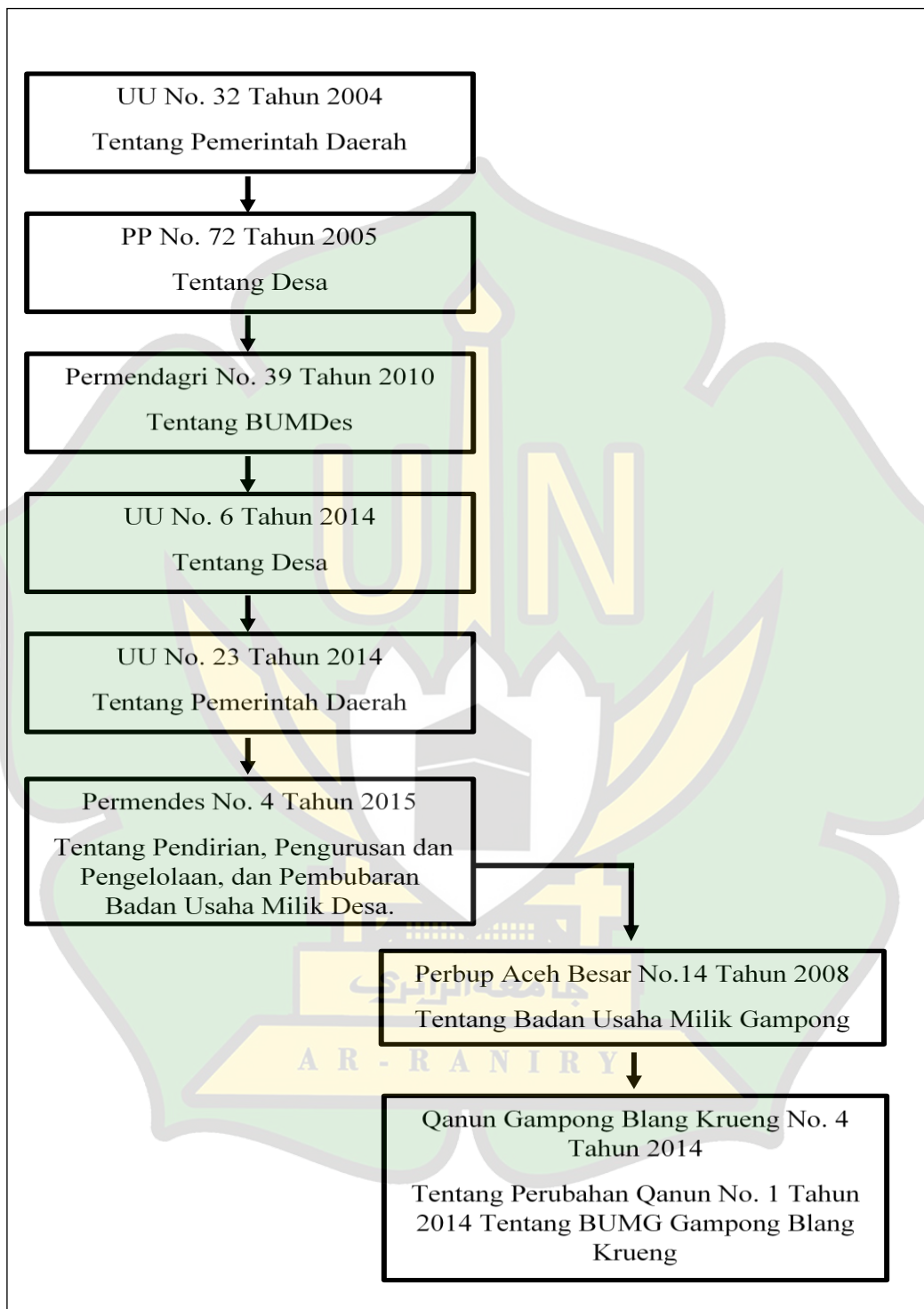
⁹ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.

kebutuhan dan potensi desa.¹⁰ BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi yang modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri.

Pendirian BUMDes ini dilandasi oleh dasar hukum yang terdiri dari UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa serta UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Di samping itu, pemerintah juga telah mengeluarkan dasar hukum yang secara khusus mengatur tentang BUMDes yaitu Permendagri No.39 Tahun 2010 Tentang BUMDes dan Permendes No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Adapun landasan hukum berdirinya BUMDes atau BUMG tersebut, dapat dilihat lebih jelas dalam alur regulasi kebijakan pendirian BUMG di bawah ini:

¹⁰ Manikam, “Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul”, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP, 2010, hlm. 19.

Alur Regulasi Kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Gampong



Berdasarkan Permendes No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain:¹¹

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa; dan
8. Menggerakkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Berdasarkan uraian tujuan pendirian BUMDes di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes bertujuan sebagai suatu badan yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat di desa yang mendukung pelaksanaan pembangunan desa serta menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

2.2 Pengelolaan BUMDes

¹¹ Permendes No. 4 Tahun 2015 Tentang *Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa* pasal 3.

Kata pengelolaan berasal dari kata kerja mengelola yang merupakan terjemahan dari bahasa Italia yaitu *managiare* yaitu menangani alat-alat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengendalikan, mengurus, dan menyelenggara.¹²

Beberapa pengertian pengelolaan menurut para ahli, diantaranya yaitu:

- a. Balderton, istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan.¹³
- b. Adisasmita, mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.¹⁴
- c. Goerge R Terry, manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan dan pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai

¹² Ayu Widya Rizki, “Pengelolaan Objek Wisata Lumpur Lapindo Perspektif Maqashid Syariah” (Skripsi yang dipublikasi), UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Fakultas Syariah, 2016, hlm. 17. Diakses tanggal 14 April 2019 dari situs: etheses.uin-malang.ac.id.

¹³ Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 22. diakses tanggal 14 April 2019 dari situs: digilib.unila.ac.id.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 22.

sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.¹⁵

Dari beberapa penjelasan pengertian pengelolaan menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang sama dengan manajemen yang berarti suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapainya tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumber daya.

Dalam buku pengantar manajemen, George R Terry mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) fungsi dasar manajemen yaitu, *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pelaksanaan), dan *Controlling* (pengawasan).¹⁶ Keempat fungsi tersebut sering dikenal dengan singkatan POAC.

1. Perencanaan

Perencanaan (*Planning*) adalah menetapkan tujuan organisasi dan menentukan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya.¹⁷ Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan maka fungsi yang lain tidak dapat berjalan. Dalam BUMDes perencanaan merupakan awal dari pencapaian tujuan yang hendak dicapai. Pada fungsi ini, BUMDes telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai, ada prosedur dan program usaha yang dikembangkan. Perencanaan ini sebenarnya sudah selesai

¹⁵ Melayu S.P Hasibuan, *Managemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 2.

¹⁶ Anang Firmansyah dan Budi W. Mahardhika, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 10.

¹⁷ Ricky W. Griffin, *Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 10.

ketika pengurus BUMDes sudah menemukan ide-ide bisnis dan memilihnya menggunakan studi kelayakan usaha.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, pengorganisasian juga merupakan tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, sehingga memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.¹⁸ Berdirinya BUMDes sebagai salah satu organisasi yang harus memiliki atau menetapkan kepengurusan BUMDes, menetapkan masing-masing tugas dan fungsi pengurus, serta menetapkan wewenang agar pengurus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Tujuan dari pengorganisasian BUMDes adalah:¹⁹

- a. Menjamin agar terjadi pembagian pekerjaan yang harus dilakukan dalam pekerjaan dan unit tertentu pada BUM Desa.
- b. Mengatur pemberian tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan pekerjaan masing-masing.
- c. Mengkoordinasikan tugas-tugas BUM Desa yang beragam.

¹⁸ Syamsuddin, Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal Idaarah*, Vol.1, No.1, Juni 2017, hlm. 66. Diakses tanggal 13 April 2019.

¹⁹ Umi Arifah, Pendirian dan Pengelolaan BUMDes, diakses pada tanggal 7 April 2019, dari situs: <https://www.slideshare.net>.

- d. Menyusun kelompok pekerjaan ke dalam unit atau bagian tertentu.
- e. Menetapkan hubungan antar individu, kelompok tugas, dan unit/bagian.
- f. Menetapkan jalur formal otoritas.
- g. Mengalokasikan dan mengarahkan sumber daya organisasi atau mengelola usaha yang dijalankan.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang tugasnya menjalankan segala aktifitas atau tindakan guna mencapai tujuan atau sasaran yang telah direncanakan.²⁰ Fungsi pelaksanaan dalam BUMDes merupakan berjalannya aktifitas atau program yang telah ditetapkan sebagai unit usaha desa. Tidak ada pencapaian tujuan tanpa tindakan pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, fungsi pelaksanaan dalam BUMDes sangat menentukan sukses atau gagalnya suatu program yang dijalankan oleh BUMDes.

4. Pengawasan

Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian, adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapainya tujuan yang

²⁰ Slamet Wijono, *Manajemen Potensi Diri*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 58.

sudah digariskan semula.²¹ Pengawasan dalam manajemen memiliki tujuan sebagai berikut :²²

- a. Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijaksanaan, dan perintah (aturan yang berlaku);
- b. Menertibkan koordinasi kegiatan;
- c. Mencegah pemborosan dan penyimpanan;
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan;
- e. Membina kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan organisasi;
- f. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak;
- g. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru;
- h. Mengetahui penggunaan *budged* yang telah ditetapkan dalam rencana awal (*Planning*) terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan;
- i. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase/tingkat pelaksanaan); dan
- j. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Keempat fungsi manajemen (pengelolaan) di atas, menjadi suatu langkah yang harus dilewati dalam pendirian BUMDes sehingga dapat melihat hasil

²¹ Anang Firmansyah dan Budi W. Mahardhika, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 13.

²² *Ibid.*, hlm. 142.

capaian yang diinginkan. Di samping adanya fungsi pengelolaan (manajemen) di atas, BUMDes juga dibangun atas inisiatif masyarakat yang menganut asas mandiri dan semua komponen yang terlibat dalam BUMDes seperti masyarakat dan pemerintah harus bersedia secara sukarela atau diminta memberi dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Partisipasi masyarakat dan khususnya perempuan dalam pengelolaan BUMDes sangat diharapkan agar dapat terwujudnya kebutuhan masyarakat secara menyeluruh tanpa ada kesenjangan terutama pada gender dalam pembangunannya. Oleh karena itu, pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emasipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable*. Adapun 6 prinsip pengelolaan BUMDes tersebut, yaitu:²³

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, setiap orang atau warga desa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.²⁴

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: Pusat Kajian Dinamika Sistem pembangunan (PKDSP), 2007), hlm. 13.

²⁴ Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 210.

3. Emasipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diberlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparansi, aktifitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum agar dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. *Sustainable*, seluruh kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Selain adanya prinsip pengelolaan BUMDes, juga terdapat asas-asas pembentukan dan pengelolaan BUMDes, diantaranya:²⁵

a. Asas kesukarelaan

Keterlibatan seseorang dalam kegiatan BUMDes harus dilakukan tanpa adanya paksaan, tetapi atas dasar keinginannya sendiri yang didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakan.

b. Asas kesetaraan

Semua pihak pemangku kekuasaan yang berkecimpung di BUMDes memiliki kedudukan dan posisi yang setara, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang direndahkan.

²⁵ Tedi Kusuma, “Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Karya Mandiri Sejati” (skripsi yang dipublikasi), Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2018, hlm. 25. Diakses tanggal 1 November 2018.

c. Asas musyawarah

Semua pihak diberikan hak untuk mengemukakan gagasan atau pendapatnya dan saling menghargai perbedaan pendapat. Dalam pengambilan keputusan harus dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.

d. Asas keterbukaan

Dalam hal ini, semua yang dilakukan dalam kegiatan BUMDes dilakukan secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, dan memupuk rasa saling percaya, sikap jujur dan saling peduli satu sama lain.

Menjadikan pengelolaan BUMDes agar berjalan efektif, efisien, proporsional dan mandiri maka perlu upaya serius dari semua pihak desa sehingga tercapainya tujuan bersama dalam membangun desa. Salah satu upaya mencapainya tujuan BUMDes dapat dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa.²⁶

BUMDes merupakan institusi/lembaga yang mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan dipedesaan. Oleh karena itu, di dalam BUMDes terdiri atas beberapa jenis usaha yang berbeda-beda, yaitu:²⁷

²⁶ Yeni Fajarwati, *“Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang”*, (skripsi yang dipublikasi), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2016, hlm. 59-60. Diakses pada tanggal 31 Mei 2018.

²⁷ Jeli Koso, dkk, *Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Studi di Desa Watulaney Amian Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa.

a. Bisnis sosial

Jenis usaha bisnis sosial dalam BUMDes yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat atau memberi keuntungan sosial kepada warga, meskipun keuntungannya tidak terlalu besar.

b. Bisnis uang

BUMDes menjalankan bisnis uang yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah.

c. Bisnis penyewaan

BUMDes menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus memperoleh pendapatan desa.

d. Lembaga perantara

BUMDes menjadi “lembaga perantara” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar.

e. Perdagangan

BUMDes menjalankan bisnisnya untuk memproduksi atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan dalam skala yang lebih luas.

f. Usaha bersama

BUMDes sebagai usaha bersama atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama.

2.3 Partisipasi Perempuan

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *Pars* yang artinya bagian dan *capere* artinya mengambil peranan dalam aktifitas atau kegiatan politik negara, jika digabungkan berarti mengambil bagian. Sedangkan, dalam bahasa Inggris, *partisipate* atau *participation* yaitu pengambilan bagian atau pengikutsertaan.²⁸ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) partisipasi yaitu perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta. Sedangkan, berpartisipasi yaitu, berperan serta atau ikut serta dalam suatu kegiatan.²⁹ Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 juga mendefinisikan partisipasi sebagai “keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan”.³⁰

Menurut Isbandi, partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.³¹ Uphoff juga mengemukakan bahwa partisipasi merupakan gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses

²⁸ Dwi Sandy Aprilian, “Partisipasi Pemuda dalam Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang”, (skripsi yang dipublikasi), Universitas Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015, hlm. 24. Diakses tanggal 22 Oktober 2017.

²⁹ Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, KBBI edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 831.

³⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

³¹ Siti Hajar, dkk, *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*, (Medan: Lembaga Peneliti dan Penulisan Ilmiah AQLI, 2018), hlm. 30. Diakses pada tanggal 3 Februari 2019 dari situs: <https://books.google.co.id/books?isbn=6026928073>.

pembuatan keputusan, pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut, dan ikut serta mengevaluasinya.³²

Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap pengembangan masyarakat khususnya perempuan, seolah-olah partisipasi menjadi hal baru yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan. Begitu juga dalam pengembangannya, partisipasi seringkali diucapkan dan ditulis tetapi kurang dipraktekkan sehingga cenderung kehilangan makna. Padahal pada dasarnya partisipasi juga memiliki arti yang sepadan dengan peran serta, ikutserta, keterlibatan, atau proses belajar bersama saling memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan atau keikutsertaan setiap orang secara sukarela dalam suatu kegiatan atau kesediaan untuk membantu berhasilnya program. Jika dalam pembangunan partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan setiap orang dalam kegiatan atau program-program pembangunan yang telah direncanakan seperti pada Badan Usaha Milik Desa baik itu mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hingga evaluasi dari kegiatan atau program yang telah dikembangkan. Jadi, inti dari partisipasi perempuan adalah sikap sukarela perempuan untuk membantu keberhasilan program pembangunan.

³² Rubijanto Siswosoemarto, Victor Hasibuan, dan Dadang Iskandar. *Intelijen Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 510. Diakses pada tanggal 14 Februari 2019.

Dalam pelaksanaan program pembangunan yang berlandaskan pada pengarusutamaan gender atau keadilan gender maka perlu adanya partisipasi perempuan yang merupakan salah satu anggota masyarakat yang dapat menjadi potensi bagi desa.

Dalam skripsi Amallia Utami Putri yang dipublikasikan menjelaskan bahwa:

“Perempuan dalam konteks gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam sex merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan, dan menyusui. Pemahaman masyarakat tentang perempuan mengalami *stereotype* dalam persoalan peran sosial. Namun demikian, Nasaruddin Umar memberikan batasan dalam melihat persoalan ini, yakni gender lebih menekan pada aspek maskulinisasi dan femininitas, sedangkan sex lebih menekan pada perkembangan dan komposisi kimia dalam tubuh”.³³

Ukuran partisipasi perempuan dalam pembangunan seperti yang disampaikan Sofiani dalam penelitian Endang Widayati dapat dilihat dari peran perempuan sebagai pelaku, pengendali, pengambil keputusan, penasehat, dan penerima pembangunan.³⁴ Partisipasi perempuan di sini mengandung makna adanya keterlibatan masyarakat terutama perempuan dalam tahap-tahap kegiatan pembangunan baik secara mental dan emosi seseorang di dalam kelompok yang

³³Amallia Utami Putri, “Peran Perempuan sebagai Anggota Partai Politik dalam Aktivitas Komunikasi Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Pimpinan Daerah Banten”, (skripsi yang dipublikasi), Universitas Sultan Ageng Tertayasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015, hlm. 19. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2017 dari situs: <https://media.neliti.com/media/publications/1264-ID-partisipasi-perempuan-dalam-pembangunan-desa-di-kecamatan-kao-utara-kabupaten-ha.pdf>.

³⁴ Endang Widayati, “Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa”, dalam Seminar Nasional Universitas PGRI Jakarta, 2015, hlm. 569. Diakses tanggal 20 Desember 2017 dari situs: repository.upy.ac.id/354/1/3EK14_Endang%20Widayati%20566-578.pdf

mendorong orang tersebut untuk berperan dan ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan guna pencapaian tujuan kelompok.

2.4 Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Pembangunan adalah suatu usaha mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik dengan terencana dan berkesinambungan untuk memajukan kehidupan masyarakat terutama bagi kaum perempuan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan terutama di desa sebenarnya harus mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan itu sendiri yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Pembangunan masyarakat desa yang merupakan suatu kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan menjadi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakannya secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam yang dimilikinya melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Partisipasi adalah hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada perwujudan kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud, karena masyarakatlah yang lebih tahu akan kebutuhannya dan cara mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi dalam masyarakat.

Keberhasilan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya tidak saja ditentukan oleh pemerintah dan aparatnya melainkan juga oleh besarnya pengertian, kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Dalam membangun sebuah desa pada prinsipnya sangat diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga pembangunan dapat tercapai. Dalam hal ini, perempuan merupakan potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dalam pembangunan desa baik itu melalui BUMDes maupun program lainnya. Maka dari itu, dalam pembangunan harus ada konsep kesetaraan gender yang dapat mendukung perempuan untuk berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pembangunan.

Dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu berdampingan dalam mengemban tanggung jawab Islam, yakni tanggung jawab *amar ma'ruf nahyi munkar*.³⁵ Oleh karena itu, Pada konferensi internasional pertama perempuan, puncak dari Tahun Perempuan Internasional, yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (1975) di Mexico City, bertajuk “Konferensi Sedunia Tahun Perempuan Internasional” (*World Conference of the International Women's Year*), berhasil mengidentifikasi tiga isu pokok, yaitu: penyetaraan gender dan penghapusan diskriminasi gender, pengintegrasian dan partisipasi penuh kaum perempuan dalam pembangunan, serta peningkatan kontribusi perempuan dalam perdamaian dunia.³⁶

³⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Perempuan dalam Pandangan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 155.

³⁶ Liza Hadiz, dkk, *Jurnal Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru: pilihan artikel Prisma*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), hlm. x

Partisipasi perempuan dalam pembangunan mensyaratkan restrukturisasi di setiap institusi. Keterlibatan perempuan dalam forum-forum partisipasi warga di desa terkait masalah kapasitas aparat desa yang tidak paham tata kelola. Dengan dikeluarkannya UU tentang Desa yang mengatur pemilihan kepala desa dan alokasi dana hibah pemerintah dalam jumlah yang cukup besar untuk desa, pemberdayaan warga desa untuk ikut mengawasi dan terlibat dalam dinamika politik desa menjadi semakin penting. Dalam hal ini, perempuan merupakan potensi yang selayaknya tidak hanya diandalkan sebagai sandaran potensi reproduksi biologis dalam hal melahirkan dan membesarkan anak. Tapi juga perlu didorong untuk memenuhi potensi reproduksi sosiologis dan politik dalam hal mengakses peran dan fungsi kepemimpinan serta mewujudkan perubahan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atas dasar keadilan dan kesetaraan gender. Keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan dapat membantu dalam memberikan suara atas kebutuhan yang mereka harapkan dalam membangun desa serta memberdayakan potensi yang ada pada perempuan.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur tingkat partisipasi perempuan dalam BUMDes, peneliti menggunakan teori partisipasi menurut Cohen dan Uphoff. Berdasarkan teori Cohen dan Uphoff, terdapat empat tingkat atau jenis kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, yaitu:³⁷

a. *Participation in Decision Making* (Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan)

³⁷ Dwi Sandy Aprilian, "*Partisipasi Pemuda dalam Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung kabupaten Lumajang*", (skripsi yang dipublikasi), Universitas Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015, hlm. 26-27. Diakses tanggal 22 Oktober 2017.

Participation in decision making adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan organisasi. Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat dan lebih mencerminkan sifat kebutuhan elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat banyak. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan perlu ditumbuhkan terhadap program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.

Partisipasi dalam bentuk ini berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan serta menilai suatu keputusan atau kebijakan yang sedang berjalan. Pada tingkat ini, partisipasi masyarakat juga dapat diwujudkan dengan keikutsertaannya dalam rapat-rapat, penyusunan dan penetapan program pembangunan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

b. *Participation in Implementation* (Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan)

Partisipasi dalam pembangunan, sering kali diartikan sebagai partisipasi masyarakat miskin yang menyumbangkan tenaganya dalam pembangunan, sedangkan orang-orang kaya lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan itu sendiri dan tidak dituntut sumbangannya secara proporsional. Oleh karena itu, perlu partisipasi masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program pembangunan, bentuk partisipasi masyarakatnya dapat dilihat dari jumlah (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi seperti, tenaga, pikiran, bahan, uang, dan lain sebagainya.

c. *Participation in Benefit* (Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan)

Participation in benefit adalah partisipasi masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan juga penting karena tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan keikutsertaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

d. *Participation in Evaluation* (Partisipasi dalam Evaluasi Pembangunan)

Participation in evaluation adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dapat dilakukan secara langsung, misalnya ikutserta dalam mengawasi dan menilai, atau secara tidak langsung, misalnya, memberikan saran-saran, kritik atau protes. Kegiatan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan agar tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat dicapai seperti yang diharapkan. Dengan melakukan hal ini diharapkan akan memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, partisipasi masyarakat sangat membantu untuk melihat pembangunan yang berjalan di desa. Begitu juga dengan perempuan yang termasuk sebagai anggota masyarakat perlu berpartisipasi untuk bisa

mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya dalam membangun desa melalui BUMDes.

Menurut Conyers ada beberapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut:³⁸

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
- 2) Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
- 3) Partisipasi menjadi urgen karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri.

Dari beberapa poin di atas, pentingnya partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Conyers maka perempuan sebagai masyarakat sangat diperlukan untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang juga merupakan kunci dari kesuksesan pembangunan. Karena dalam pembangunan saat ini, perempuan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam segala hal. Namun demikian,

³⁸ Anggraeni Munggi Lestari, "*Partisipasi Perempuan dalam Proses Pemberdayaan Melalui PNPM Mandiri Perkotaan*" (skripsi yang dipublikasi), Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial, 2013, hlm. 18. Diakses tanggal 20 April 2018.

keberadaan perempuan masih menjadi dilema. Di satu sisi perempuan dituntut elegan dan memiliki penguasaan diri yang sangat tinggi saat berhadapan dengan publik, sedangkan di sisi lain dalam ruang domestik perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga yang penuh cinta kasih, pengabdian dan setia, bahkan harus rela hanya menjadi orang kedua setelah suami yang merupakan kepala rumah tangga.³⁹

2.5 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, faktor-faktor tersebut dapat mendukung pelaksanaan program dan penghambat pelaksanaan program. Timbulnya partisipasi merupakan ekspresi perilaku manusia untuk melakukan suatu tindakan, dimana perwujudan dari perilaku tersebut didorong oleh adanya tiga faktor utama yang mendukung, yaitu: 1) kemauan; 2) kemampuan; 3) kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi.⁴⁰ Selain itu, terdapat faktor yang menghambat partisipasi masyarakat menurut Adisasmita meliputi: 1) sosialisasi arti pentingnya partisipasi belum dilakukan, 2) koordinasi kegiatan pembangunan partisipasi belum dilaksanakan secara positif, 3) perumusan program dan kegiatan pembangunan partisipasi lebih merupakan daftar

³⁹ Amallia Utami Putri, “Peran Perempuan sebagai Anggota Partai Politik dalam Aktivitas Komunikasi Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Pimpinan Daerah Banten”, (skripsi yang dipublikasikan), Universitas Sultan Ageng Tertayasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015, hlm. 20. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2017 dari situs: <https://media.neliti.com/media/publications/1264-ID-partisipasi-perempuan-dalam-pembangunan-desa-di-kecamatan-kao-utara-kabupaten-ha.pdf>.

⁴⁰ Dea Deviyanti, Studi Tentang partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah, *eJurnal Administrasi Negara*, Vol.1, No.2, 2013, hlm. 384. Diakses tanggal 6 November 2017.

keinginan, bukan merupakan program yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat.⁴¹ Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat tersebut, dapat dibedakan dalam faktor internal dan faktor eksternal, yaitu sebagai berikut:⁴²

a. Faktor Internal

Faktor-faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan, dan penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

b. Faktor Eksternal

Menurut Sunarti, faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu dalam hal ini *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan, tokoh masyarakat/adat, konsultan/fasilitator. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

⁴¹ Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 134.

⁴² *Ibid.*, hlm. 384.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikir secara individual atau kelompok.⁴³

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat terkait dengan objek yang diteliti dengan memberikan informasi dan data yang valid terkait dengan fenomena yang ada di lapangan.⁴⁴ Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih peneliti guna menggali informasi seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya mengenai partisipasi perempuan dalam Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, dengan fokus partisipasi perempuan dalam meningkatkan pembangunan BUMG. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Gampong Blang Krueng merupakan salah satu gampong

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Aneka Cipta, 2002), hlm. 133.

⁴⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 62. Diakses pada tanggal 28 November 2018 dari situs: <https://books.google.co.id/books?isbn.9786021186015>.

yang sudah memiliki BUMG yang cukup baik bahkan telah dinobatkan sebagai BUMG terbaik di Aceh dan tingkat Nasional pada tahun 2016 dalam kategori partisipasi.⁴⁵ Sehingga, membuat peneliti ingin melihat bagaimana keterlibatan atau partisipasi perempuan dalam kegiatan dan program BUMG dalam pengelolaannya.

3.3 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti.⁴⁶ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Gampong Blang Krueng.

b. Sampel

Sampel ialah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan mengenai populasi.⁴⁷ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yang berarti teknik penentuan sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus.⁴⁸

⁴⁵ Syahril Ahmad, *Tim Kemendes Nilai BUMDes Blang Krueng Aceh Besar (1 November 2016)*. Di akses pada tanggal 31 Mei 2018 dari situs: m.rrr.co.id.

⁴⁶ Husein Tampomas, *Sistem Persamaan Linear Statistik*, (Jakarta:Grasindo, 2003), hlm. 31.

⁴⁷ Wahyudin Djumanta, *Mari Memahami Konsep Matematika: untuk kelas IX*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2005), hlm. 83.

⁴⁸ Syamsunie Carsel, *Metodelogi Penelitian Kesehatan dan Pendidikan*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2018), hlm. 96. diakses tanggal 23 Juli 2019 dari situs: <https://books.google.co.id/books?isbn=9786025888465>.

Adapun jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa (Keuchik), Sekretaris Gampong, 1 (satu) orang Tokoh Masyarakat, Ketua BUMG, 6 (enam) orang pengurus BUMG, dan 3 (tiga) orang perempuan di Gampong Blang Krueng.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Menurut Wester's New World Dictionary, data berarti sesuatu yang diketahui atau dianggap. Dengan demikian ini berarti, bahwa data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan baik terkait dengan tempat dan waktu.⁴⁹ Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akan diperoleh melalui hal-hal yang diamati, didengar, dirasa dan dipikirkan oleh peneliti, namun tidak terlepas dari batasan dan fokus penelitian.

Untuk mendapatkan data maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya:

- a. **Observasi**, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap suatu kegiatan secara akurat, guna mendapatkan data yang valid. Menurut Hadi dalam buku Sugiyono mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.⁵⁰ Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti. Dalam

⁴⁹ J. Supranto, *Statistik Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Erlangga, 1987), hlm. 1.

⁵⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 166.

observasi dibutuhkan ingatan yang kuat terhadap observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Namun, karena manusia mempunyai sifat pelupa sehingga untuk mengatasi hal tersebut maka peneliti menggunakan catatan, alat-alat elektronik, video, tape recorder dan sebagainya yang dapat mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi termasuk dalam sumber data primer yang artinya pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari objek atau subjek yang diteliti.⁵¹

Peneliti melakukan observasi pada BUMG Blang Krueng dengan mengamati bagaimana proses pelaksanaan program dan kegiatan BUMG di gampong tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan. Peneliti juga melihat secara langsung bagaimana keterlibatan perempuan gampong tersebut dalam BUMG.

- b. Wawancara,** yaitu percakapan antara dua orang atau lebih dengan maksud tertentu. Percakapan itu berlangsung antara dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵² Wawancara merupakan salah satu pengumpulan data secara primer karena data dapat diperoleh langsung dari narasumber yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Tujuannya agar peneliti mendapatkan pemahaman yang mendalam dan

⁵¹ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 55.

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 186.

memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara yang terdiri dari beberapa narasumber, diantaranya:

- 1) Kepala Desa (Keuchik) Blang Krueng
- 2) Sekretaris Gampong Blang Krueng
- 3) Ketua BUMG Blang Krueng
- 4) Pengurus BUMG Blang Krueng
- 5) Tokoh Masyarakat
- 6) Perempuan yang tidak terlibat dalam pengelolaan BUMG Blang Krueng.

Narasumber di atas merupakan subjek yang akan memberikan informasi mengenai partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG Blang Krueng tersebut. Wawancara dilakukan dengan menemui para pengurus BUMG serta perempuan Gampong Blang Krueng yang diawali pada bulan Februari 2019 hingga April 2019 guna memperdalam informasi yang diperoleh.

- c. **Dokumentasi**, yaitu sebuah metode pengumpulan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan judul penelitian. Misalnya dengan menggunakan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, surat kabar, majalah, catatan, transkrip, kebudayaan, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan judul penelitian.⁵³ Dokumentasi

⁵³ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hlm. 274.

menjadi salah satu sumber data sekunder yang merupakan data diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu.⁵⁴ Data yang dikumpulkan akan menjadi pendukung hasil penelitian, seperti yang diperoleh melalui dokumen-dokumen gampong seperti RPJM Gampong, Profil Gampong dan data lainnya.

Dalam mendokumentasikan data, peneliti menggunakan seperangkat alat untuk menyimpan dan merekam hasil wawancara dan observasi, seperti kamera, perekam suara, buku catatan, serta alat pendukung lainnya agar data informasi dalam penelitian semakin terperinci. Untuk membantu ingatan peneliti atas apa yang disampaikan narasumber, maka peneliti melakukan pencatatan dan perekaman suara guna mempermudah dalam mengingat semua informasi yang disampaikan.

3.5 Teknik Analisis Data

Secara umum, menurut Neuman dalam Rulam Ahmadi pada skripsi Intan Herayomi (2016) mengemukakan bahwa analisis data merupakan suatu pencarian pola-pola dalam data, yaitu perilaku yang muncul, objek-objek atau badan pengetahuan (*a body of knowledge*).⁵⁵ Sedangkan menurut Sugiyono menyatakan bahwa:

⁵⁴ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 55.

⁵⁵ Intan Herayomi, “Peran Pemuda dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Kebonangung, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY”, (skripsi yang dipublikasi), Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, 2016, hlm. 50. Diakses tanggal 3 November 2017.

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang mana yang penting, dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain”.⁵⁶

Menurut Gunawan analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode/tanda, dan mengategorikan sehingga diperoleh temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.⁵⁷

Dalam menganalisis data, terdapat 3 (tiga) prosedur analisis data menurut Milles dan Huberman, yaitu:⁵⁸

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyempurnaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini dilakukan agar data yang didapatkan lebih terfokus dengan apa yang ingin diteliti.
2. Penyajian data, yaitu setelah mendapatkan data yang terfokus dengan penelitian, maka peneliti melakukan analisis dengan penyajian data agar mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2013), hlm. 335.

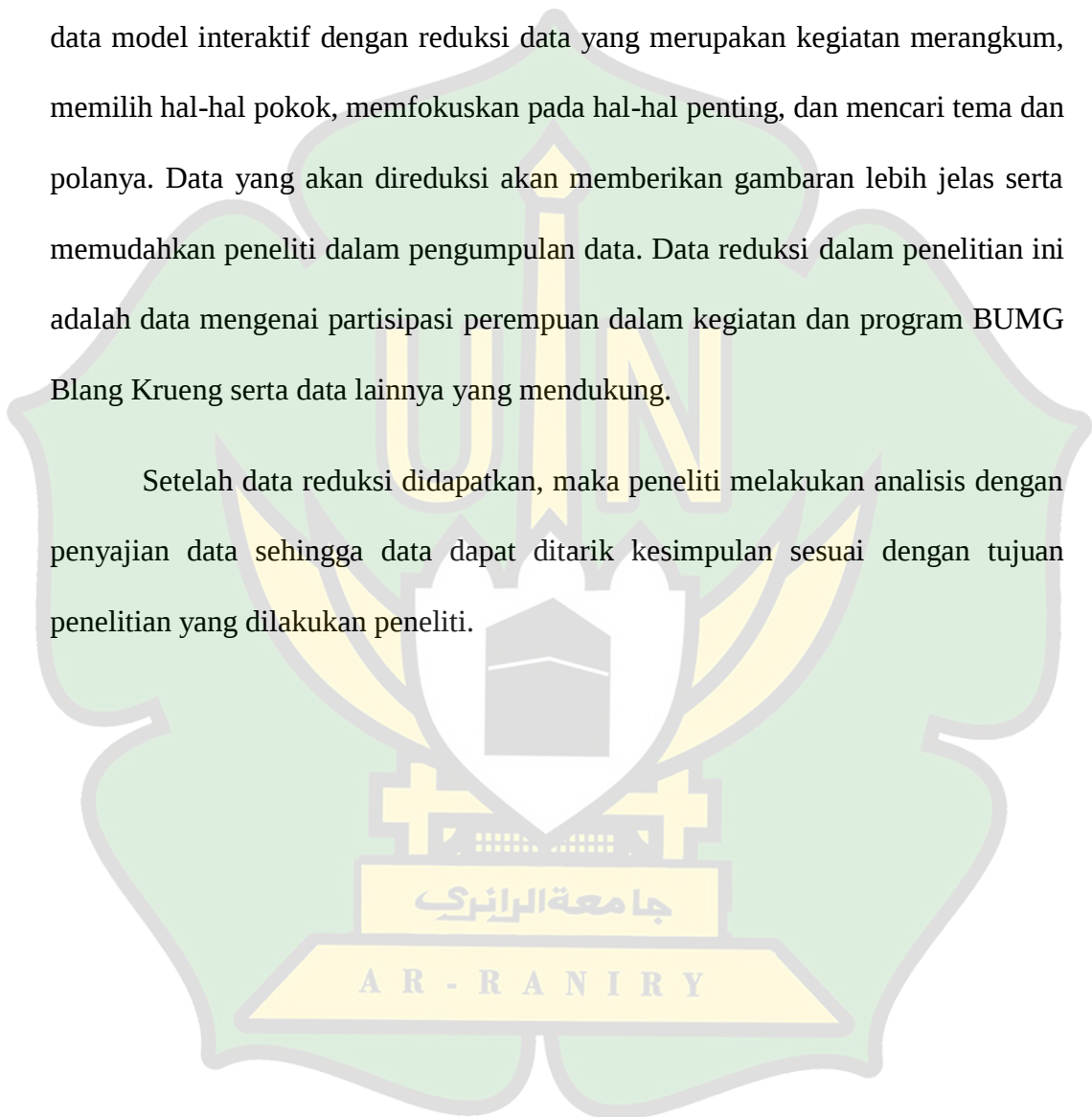
⁵⁷ Dwi Sandy Aprilian, “Partisipasi Pemuda dalam Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung kabupaten Lumajang”, (skripsi yang dipublikasi), Universitas Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015, hlm. 45. Diakses tanggal 22 Oktober 2017.

⁵⁸ Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984), hlm. 21. Diakses pada tanggal 1 Februari 2019 dari situs: <https://books.google.co.id/books?isbn=9794561037>.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, mengambil kesimpulan dari data yang sudah direduksi.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model interaktif dengan reduksi data yang merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang akan direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas serta memudahkan peneliti dalam pengumpulan data. Data reduksi dalam penelitian ini adalah data mengenai partisipasi perempuan dalam kegiatan dan program BUMG Blang Krueng serta data lainnya yang mendukung.

Setelah data reduksi didapatkan, maka peneliti melakukan analisis dengan penyajian data sehingga data dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan peneliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Berdasarkan hasil cerita dari tokoh gampong dan para tetua gampong. Gampong Blang Krueng pada awal mulanya adalah sebuah sungai, dimana pada saat itu sungai tersebut digunakan sebagai alternatif jalur transportasi. Pocut Siti adalah salah satu anak dari Raja Bakoi (salah seorang raja Aceh) pada saat itu juga pernah melalui transportasi sungai tersebut. Namun, seiring pergantian waktu lama kelamaan sungai ini menjadi dangkal dan kemudian menjadi daratan dan lahan persawahan.⁵⁹

Berdasarkan fenomena tersebut oleh Teuku Sabi tokoh masyarakat Kharismatik (wafat 1933) sekitar tahun 1900 (informasi tetua gampong) mencetuskan nama Gampong Blang Krueng (sawah sungai). Sebelum lahirnya Gampong Blang Krueng, gampong ini merupakan gampong gabungan dari 4 (empat) gampong yang berdiri sendiri-sendiri. Keempat gampong tersebut, yaitu:⁶⁰

1. Gampong Meunasah Trieng (salah satu nama dusun sekarang)
2. Gampong Deah Lamkuta (salah satu nama dusun sekarang)
3. Gampong Ujung Timpeun (salah satu nama dusun sekarang)

⁵⁹ RPJM Gampong Blang Krueng Tahun 2017-2022, hlm. 9

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 9.

4. Gampong Meunasah Bayi (salah satu nama dusun sekarang)

Keempat gampong di atas kini telah dijadikan sebagai wilayah dusun Gampong Blang Krueng hingga saat ini Gampong Blang Krueng terdiri dari 5 (lima) dusun yaitu Dusun Meunasah Trieng, Dusun Lamkuta, Dusun Ujung Timpeun, Dusun Meunasah Bayi, dan Dusun Cot Sibati. Secara geografis, luas wilayah Gampong Blang Krueng sekitar 174 Ha.⁶¹ Secara administrasi dan geografis, Gampong Blang Krueng memiliki batas wilayah seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Batas Wilayah Administrasi Gampong Blang Krueng

Bagian Perbatasan	Perbatasan Gampong
Sebelah Utara	Gampong Cadek dan Kajhu Kecamatan Selamat Malaka
Sebelah Timur	Gampong Kajhu dan Tanjung Deah Kecamatan Masjid Raya
Sebelah Selatan	Gampong Tanjung Seulamat dan Tanjung Deah Kecamatan Darussalam
Sebelah Barat	Gampong Rukoh Kecamatan Banda Aceh

Sumber: RPJM Gampong Blang Krueng tahun 2011-2022

Berdasarkan data di atas, Gampong Blang Krueng merupakan salah satu dari 13 gampong yang terdapat di Kecamatan Baitussalam dan terletak di Selatan Pusat Kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kemukiman Silang Cadek, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

Gampong Blang Krueng juga merupakan salah satu gampong yang mampu dalam kategori pengelolaan sumber daya alam gampong. Potensi Gampong Blang Krueng cukup besar, baik potensi yang sudah dimanfaatkan

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 13.

maupun yang belum yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi Gampong Blang Krueng tidak terlepas dari adanya sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan maupun sumber daya sosial budaya yang perlu terus digali dan dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat secara umum. Selain itu, dengan dukungan luas gampong yang mencapai 174 Ha dengan beberapa kawasan yang dapat diidentifikasi sebagai potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat gampong.⁶²

Tabel 4.2
Aset/Prasarana Gampong Blang Krueng

Potensi Gampong	Keterangan
Tanah Baitul Mal/tanah Gampong	27 petak
Sapi Gampong	100 ekor
Depot Air Minum Isi Ulang	1 unit
Peralatan PKK	1 set
Rumah Gampong	5 unit
Hand Traktor	5 unit
Bank Sampah	1 unit
Pembuatan Kue kekarah	1 unit
Simpan Pinjam	1 unit
Penyewaan Pelaminan	1 Unit

Sumber: RPJM Gampong Blang Krueng tahun 2011-2022

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa potensi sumber daya alam mampu menjadikan peluang kerja bagi masyarakat gampong untuk membantu perekonomian masyarakat. Potensi ini menjadi salah satu badan usaha yang dikelola oleh gampong yang disebut dengan BUMG. Berdirinya lembaga ini akan mampu membantu kehidupan masyarakat gampong terutama dalam perekonomian.

⁶² *Ibid.*, hlm. 18.

4.1.2 Kondisi Demografis

Kondisi demografis Gampong Blang Krueng yang diperoleh dari data profil gampong bahwa penduduk Gampong Blang Krueng pada tahun 2017 berjumlah 2.408 orang yang terdiri dari 1.226 orang yang berjenis kelamin laki-laki, dan perempuan 1.182 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 673 KK.⁶³ Lebih jelas dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Data Penduduk Gampong Blang Krueng

No	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk			Keterangan
			L	P	Total	
1	Cot Sibati	241	440	393	833	
2	Meunasah Bayi	83	145	167	312	
3	Meunasah Trieng	149	294	216	510	
4	Lamkuta	108	194	273	467	
5	Ujong Tieumpeun	92	153	133	286	
Jumlah		673	1226	1182	2408	

Sumber: Profil Gampong Blang Krueng Tahun 2017

Adapun data mata pencaharian penduduk Gampong Blang Krueng dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Mata Pencaharian Masyarakat Gampong Blang Krueng

Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk	Persentase
Petani	1084	45 %
Peternak	193	8 %

⁶³ Profil Gampong Blang Krueng Tahun 2017.

Nelayan	24	1 %
Pegawai Negeri Sipil	193	8 %
Tukang Bangunan	361	15 %
Wiraswasta/Pedagang	168	7 %
Sopir	24	1 %
Buruh Kasar	361	15 %

Sumber: RPJM Gampong Blang Krueng tahun 2011-2022

Dari data yang disajikan di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Gampong Blang Krueng bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Hermenda selaku Pj Keuchik Gampong bahwa:

“Kondisi mata pencaharian masyarakat gampong mayoritasnya pertanian seperti palawija ataupun padi”.⁶⁴

Untuk tingkat pendidikan masyarakat Gampong Blang Krueng sangat bervariasi mulai dari yang belum menempuh pendidikan hingga menjadi lulusan perguruan tinggi. Oleh karena itu, BUMG Blang Krueng diharapkan dapat meningkatkan peluang kerja serta pemberdayaan bagi masyarakatnya. Berdasarkan data profil Gampong Blang Krueng tahun 2017, terdapat 95 orang lulusan S-1, 68 orang lulusan S-2 & S-3, 290 orang lulusan SLTA/Sederajat, 15 orang lulusan SLTP/Sederajat serta ada 13 orang lulusan SD/Sederajat.⁶⁵

⁶⁴ Hasil wawancara dengan bapak Hermenda, Selaku Pj Keuchik Gampong Blang Krueng, pada tanggal 13 Februari 2019.

⁶⁵ Profil Gampong Blang Krueng Tahun 2017, hlm. 10.

4.1.3 Tatanan Kehidupan Sosial

Sebelum tsunami tatanan kehidupan masyarakat Gampong Blang Krueng sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang berbaur sosial kemasyarakatan sangat berjalan dan dipelihara. Hal ini terjadi karena dilatarbelakangi oleh adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat. Dimana dalam agama Islam memang sangat ditekankan untuk saling berkasih sayang, membantu meringankan beban saudaranya, dan dituntut pula untuk membina dan memelihara hubungan Ukhwah Islamiah antar sesama. Landasan tersebut juga didukung oleh adat istiadat dan sikap hidup bermasyarakat yang saling peduli terhadap keadaan saudara dan tetangga dan sikap saling menolong sesama. Berdasarkan landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik dan pasca tsunami kondisi ini telah pulih kembali seperti sediakala, meskipun disaat-saat setelah musibah tsunami sempat sedikit memudar.⁶⁶

Hubungan pemerintah dengan masyarakat yang terjalin baik, juga menjadi kekuatan Gampong Blang Krueng dalam pengelolaan pemerintahan dan kemasyarakatan. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari adanya administrasi pemerintahan Gampong yang cukup baik, serta berfungsinya pemerintahan gampong itu sendiri. Berikut disajikan berbagai jenis kegiatan sosial masyarakat Gampong Blang Krueng, diantaranya:

⁶⁶ RPJM Gampong Blang Krueng Tahun 2017-2022, hlm. 10.

Tabel 4.5
Kegiatan Sosial Gampong Blang Krueng

No	Golongan	Jenis Kegiatan Sosial
1	Pemuda/i	1. Gotong royong 2. Melakukan Takziah ke tempat orang meninggal dunia 3. Pengajian rutin (Dalail Khairat) 4. Berkunjung ke tempat orang sakit/meninggal 5. Persatuan Olah Raga
2	Ibu-ibu	1. Gotong royong 2. Pengajian rutin (wirid Yasin) 3. Kelompok Marhaban 4. Arisan 5. Takziah ke tempat orang meninggal 6. Berkunjung ke tempat orang sakit atau melahirkan 7. Kegiatan PKK
3	Bapak-bapak (Orang Tua)	1. Gotong royong 2. Bersama-sama melakukan fardhu kifayah apabila ada warga yang meninggal dunia 3. Takziah ke tempat orang meninggal 4. Berkunjung ke tempat orang sakit

Sumber: Profil Gampong Blang Krueng Tahun 2017

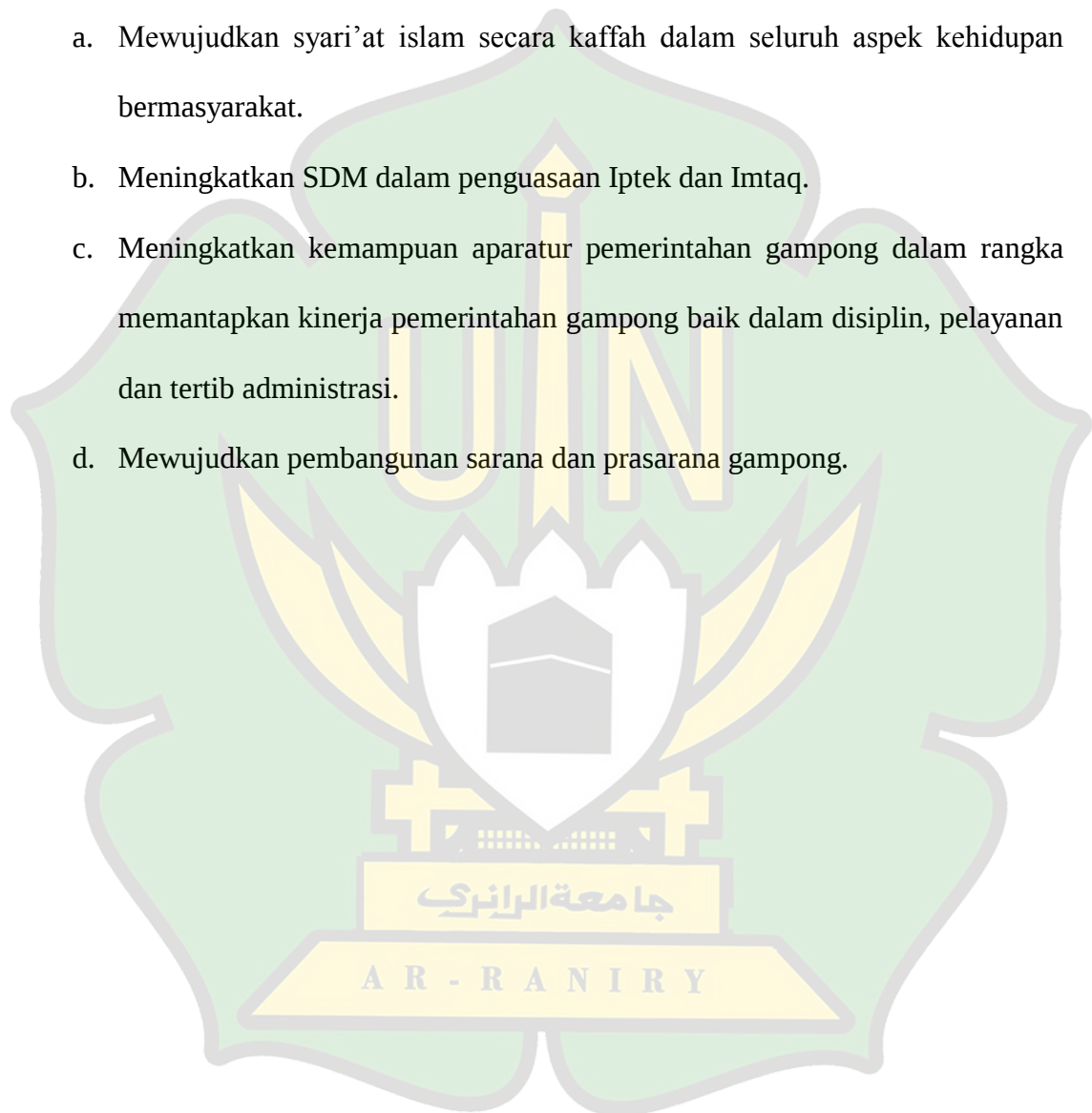
4.1.4 Visi dan Misi Gampong

Visi merupakan bagian dari rencana strategi yang berorientasi ke depan atau pandangan jauh ke depan. Perubahan keadaan atau situasi lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan organisasi. Oleh karena itu, visi harus mencakup segala kemungkinan yang terjadi agar tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan yang diharapkan. Adapun visi Gampong Blang Krueng yaitu terwujudnya masyarakat Gampong Blang Krueng yang adil dan makmur aman sejahtera (*baldatun thaibatun warabbul qhafur*).⁶⁷

⁶⁷ RPJM Gampong Blang Krueng Tahun 2011-2022, hlm. 16.

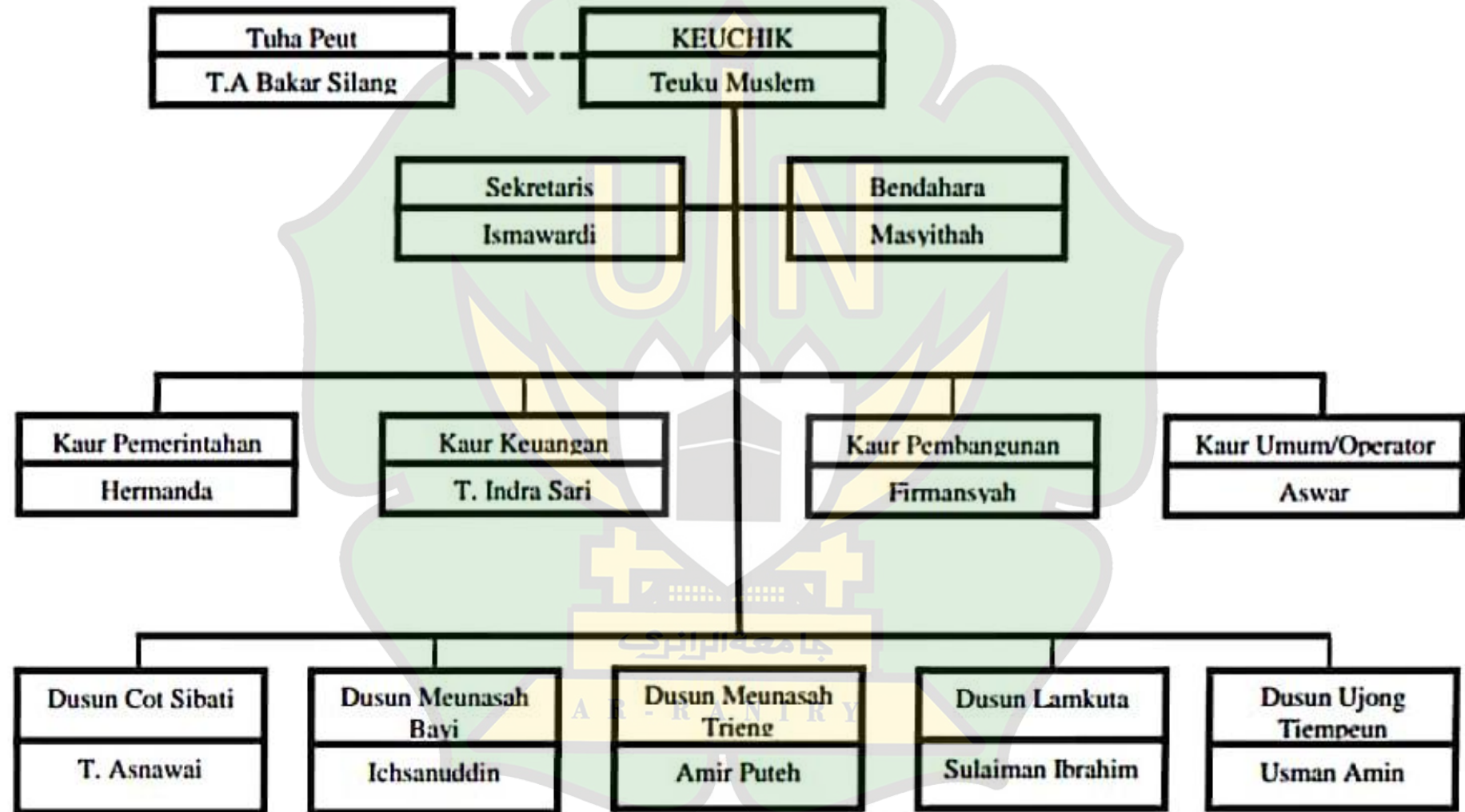
Untuk mencapainya visi di atas, Gampong Blang Krueng memiliki misi yang merupakan langkah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun misi Gampong Blang Krueng yaitu:⁶⁸

- a. Mewujudkan syari'at islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat.
- b. Meningkatkan SDM dalam penguasaan Iptek dan Imtaq.
- c. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan gampong dalam rangka memantapkan kinerja pemerintahan gampong baik dalam disiplin, pelayanan dan tertib administrasi.
- d. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana gampong.



⁶⁸ *Ibid.*, hlm.16.

STRUKTUR PEMERINTAHAN GAMpong BLANG KRUENG 2013-2019



Nama Anggota Tuha Peut

No	Nama	Jabatan
1	T. A. Bakar Silang	Ketua
2	Tgk. Baharuddin, S. Sos	Wakil Ketua
3	T. Badlisyah, M. Pd	Sekretaris
4	Syamsuar	Anggota
5	Tgk. Hafidhin	Anggota
6	Hasanuddin, SP. M. Si	Anggota
7	Cut Marlina	Anggota
8	Najmiah	Anggota

Sumber: Profil Gampong Blang Krueng 2017

4.2 HASIL PENELITIAN

4.2.1 Gambaran Umum BUMG Blang Krueng

BUMG di Gampong Blang Krueng berdiri sejak tanggal 3 bulan Mei tahun 2009 atas dasar inisiatif dari kader-kader gampong, pemerintah gampong, masyarakat, dan LSM serta didukung dengan adanya regulasi berupa UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang bagi gampong untuk membentuk BUMG. Selain adanya dasar hukum dari tingkat nasional, pemerintah Aceh Besar juga mengeluarkan Peraturan Bupati Aceh Besar No. 14 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), dimana dalam Perbup tersebut disebutkan bahwa pemerintah gampong dapat membentuk

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sesuai dengan kebutuhan dan potensi gampong.⁶⁹

Berdirinya BUMG Blang Krueng merupakan salah satu bukti penerapan sistem desentralisasi pemerintahan pada tingkat gampong yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri. Pada awal pendirian BUMG Blang Krueng memiliki sumber dana yang berasal dari bantuan beberapa *Non-Government Organization* (NGO) yang datang ke Aceh pasca terjadinya Tsunami pada tahun 2004.⁷⁰

Berdasarkan Qanun Gampong Blang Krueng No. 4 Tahun 2014 bahwa BUMG Blang Krueng dibentuk dengan tujuan, sebagai berikut: 1). Melaksanakan tindakan dari hasil pengkajian permasalahan Gampong Blang Krueng yang tertuang dalam RPJMG Gampong Blang Krueng; 2). Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Gampong Blang Krueng; 3). Meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Gampong Blang Krueng dalam membiayai kebutuhan rutin dan Pembangunan Gampong Blang Krueng; 4). Mengembangkan potensi-potensi Perekonomian di gampong sehingga terbentuk usaha-usaha ekonomi Gampong Blang Krueng yang dapat tumbuh dan berkembang; 5). Meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat Gampong Blang Krueng; 6). Meningkatkan perawatan terhadap aset-aset Gampong Blang Krueng yang ada; 7). Mengurangi angka kerawanan sosial

⁶⁹ Peraturan Bupati Aceh Besar No.14 Tahun 2008 Tentang *Badan Usaha Milik Gampong*.

⁷⁰ Siti Nur Zalikha, *Demokrasi Desa dalam Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Desa (Studi kasus di Badan Usaha Milik Gampong Blang Krueng Provinsi Aceh)*, *AL-IJTIMA' International journal of Government and Social Science*, 2017.

kemiskinan di Gampong Blang Krueng dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Gampong Blang Krueng; 8). Meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran; 9). Meningkatkan pengolahan potensi Gampong Blang Krueng sesuai dengan kepentingan masyarakat; 10). Menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Gampong Blang Krueng; dan 11). Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan memberdayakan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat Gampong Blang Krueng yang telah dilakukan selama ini, namun belum dilakukan secara terorganisir, terpadu dan professional.⁷¹

Berdasarkan ART Gampong Blang Krueng, bidang usaha yang dijalankan BUMG Blang Krueng meliputi jasa pelayanan perindustrian perdagangan, pertanian, peternakan, pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan dan perkebunan, pertambangan dan energi di luar kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah.⁷² Saat ini, Gampong Blang Krueng sudah memiliki 11 (sebelas) Unit Usaha BUMG, diantaranya:

1. Unit Usaha Rumah Sewa

Pada awalnya Gampong Blang Krueng memiliki 5 rumah sewa yang diperuntukkan untuk masyarakat guna membantu perekonomian gampong.⁷³ Unit usaha ini langsung dikelola oleh ketua BUMG sendiri yaitu bapak T. Indra Sari.

⁷¹ Qanun Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Qanun No.1 Tahun 2014 Tentang *Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Blang Krueng*.

⁷² Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013.

⁷³ RPJM Gampong Blang Krueng Tahun 2017-2022, hlm. 18.

Rumah ini, disewakan untuk masyarakat Gampong Blang Krueng dan mahasiswa yang kuliah di dua universitas terdekat dengan gampong yaitu Universitas Islam Negeri Ar-raniry dan Universitas Syiah Kuala.

2. Unit Usaha Sewa Pelaminan dan Teratak

Unit usaha ini berdiri sejak tahun 2002, akan tetapi masuk dalam BUMG Blang Krueng mulai pada tahun 2009 sejak awal berdirinya BUMG Blang Krueng.⁷⁴ Dari awal berdirinya unit usaha ini, selalu diketuai oleh perempuan dan saat ini diketuai oleh ibu Cut Marlina. Selain terlibat dalam BUMG, ibu Cut Marlina juga ikut terlibat dalam perangkat gampong yaitu sebagai Tuha Peut.

3. Unit Usaha Kelola Harta Baitul Mal

Berdirinya unit usaha ini sebagai pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Gampong Blang Krueng. Unit usaha ini diketuai oleh Bapak Tgk Hafidhin. Tanah Baitul Mal/tanah Gampong Blang Krueng sebanyak 27 petak yang terletak di semua dusun dan tanah ini menjadi suatu potensi sumber daya alam/kekayaan yang dimiliki gampong.

75

4. Unit Usaha Simpan Pinjam

Simpan Pinjam merupakan suatu program dari pemerintah yang diperuntukkan untuk membantu ekonomi masyarakat khususnya di Gampong Blang Krueng. Unit usaha ini sudah ada sejak sebelum berdirinya BUMG Blang

⁷⁴ Cut Marlina, Pemaparan BUMG Blang Krueng Unit Teratak dan Pelaminan, PPT (23 Januari 2018).

⁷⁵ RPJM Gampong Blang Krueng Tahun 2017-2022, hlm. 18.

Krueng. Pada tahun 2016, unit usaha simpan pinjam menjadi salah satu jenis usaha yang bergabung dalam BUMG Blang Krueng. Hingga saat ini, unit usaha simpan pinjam memiliki anggota sebanyak 114 orang yang semua anggotanya merupakan perempuan Gampong Blang Krueng. Walaupun simpan pinjam menjadi salah satu unit usaha BUMG Blang Krueng, akan tetapi dana yang diperoleh terpisah dengan dana BUMG Blang Krueng. Jadi, unit usaha simpan pinjam memiliki dana khusus yang langsung diperoleh dari dana gampong bukan dana BUMG.⁷⁶

Dalam struktur kepengurusan, unit usaha simpan pinjam ini dikelola sepenuhnya oleh perempuan yaitu ibu Juwaini selaku ketua unit usaha dengan sekretaris ibu Safariah dan bendahara ibu Sarbiah. Untuk pengawasan, unit usaha simpan pinjam langsung diberi pengawasan yang diketuai oleh ibu Cut Marlina yang juga merangkap sebagai kepala unit sewa pelaminan dan teratak dengan anggota yang terdiri dari dua orang yaitu ibu Cut Relawati dan Mardiah.

5. Unit Usaha Bank Sampah

Kehadiran unit usaha ini menjadi solusi dalam menjawab persoalan sampah yang muncul di lingkungan masyarakat, lewat sebuah pemikiran dan pengabdian bersama yang *sustainable* dari Pahlawan-Pahlawan Kebersihan Lingkungan yang terus terjalin dan terbina, yaitu Rama Hermawati, MP (Aktivis

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Juwaini, Selaku Ketua Unit Usaha Simpan Pinjam BUMG Blang Krueng, pada tanggal 4 April 2019.

Lingkungan) dan Teuku Badlisyah, M.Pd (Tokoh Masyarakat Gampong Blang Krueng).⁷⁷

Kehadiran BUMG dengan unit usaha bank sampah ini secara perlahan membuat persoalan sampah terselesaikan. Awalnya bank sampah Blang Krueng merupakan proyek uji coba para tenaga pengajar di dua kampus yaitu Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala yang berada disepertaran Gampong Blang Krueng, yang memberikan solusi dan menjadikan Gampong Blang Krueng sebagai Juara 1 Desa Terbaik Se-Aceh tahun 2016.⁷⁸

Unit usaha bank sampah telah memiliki produk unggulan berupa pupuk cair dan pupuk kompos yang merupakan produk turunan dari pengolahan sampah organik. Untuk kepengurusahan unit usaha bank sampah juga diketuai oleh kaum perempuan yaitu ibu Rama Herawati, Sekretaris bapak Syukran, Bendahara ibu Marwani serta bapak Anto sebagai pengangkut sampah. Dari struktur kepengurusan tersebut, terlihat adanya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan unit usaha bank sampah.⁷⁹

6. Unit Usaha Penggemukan Sapi

Unit usaha penggemukan sapi telah berdiri sejak tahun 2005, dengan jumlah ternak yang masih sedikit dan sekitar tahun 2009 usaha penggemukan

⁷⁷ Blang Krueng, *Bank Sampah Gampong Blang Krueng* (11 Mei 2017), diakses pada tanggal 28 Maret 2018 dari situs: blangkrueng.desa.id.

⁷⁸ *Ibid.*, dari situs: blangkrueng.desa.id.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Rama Herawati, Selaku Ketua Unit Usaha Bank Sampah BUMG Blang Krueng, pada tanggal 20 Maret 2019.

sapi semakin meningkat hingga jumlah sapi mencapai 100 ekor.⁸⁰ Saat ini, unit usaha penggemukan sapi menjadi salah satu unit usaha yang dikembangkan dalam BUMG Blang Krueng. Penggemukan sapi ini mampu membantu peningkatan perekonomian masyarakat. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh bapak Samsuar selaku ketua unit usaha penggemukan sapi. Beliau mengatakan bahwa:

*“Dengan adanya penggemukan sapi ini masyarakat merasa senang karena bagi masyarakat gampong yang tidak mampu membeli seekor sapi, dengan dana BUMG kami mampu membelinya”.*⁸¹

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa program BUMG sangat membantu masyarakat terutama bagi masyarakat yang memiliki ekonomi rendah serta memiliki keinginan untuk memelihara sapi. Ini menggambarkan bahwa tingginya nilai partisipasi masyarakat gampong dalam pembangunan gampong khususnya dalam pembentukan BUMG Blang Krueng.

7. Unit Usaha Pengembangan Pendidikan

Unit usaha pengembangan pendidikan telah berdiri sejak tahun 2015. Pendidikan merupakan hal utama yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat khususnya Gampong Blang Krueng. Kesusahan para orang tua di Gampong Blang Krueng mencari sekolah buat anak mereka untuk mendapatkan pendidikan sehingga ada inisiatif masyarakat untuk mendirikan sekolah gampong. Pada tahun pertama berdiri, sekolah sudah memiliki ruang belajar sebanyak 4 (empat) ruang belajar dengan dana yang diperoleh dari pemerintah serta masyarakat

⁸⁰ RPJM Gampong Blang Krueng Tahun 2017-2022, hlm. 18.

⁸¹ Hasil wawancara dengan bapak Samsuar, Selaku Ketua Unit Usaha Penggemukan Sapi BUMG Blang Krueng, pada tanggal 27 Maret 2019.

setempat.⁸² Berdirinya sekolah gampong menjadi salah satu unit usaha dalam BUMG Blang Krueng karena pengembangan pendidikan merupakan salah satu usaha dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Hal ini sesuai dengan tuturan ibu Artati selaku kepala sekolah SD IT Hafizul Ilmi, mengungkapkan bahwa:

*“Sebenarnya bukan hanya sekolah saja yang masuk dalam unit usaha BUMG, ada seperti penggemukan sapi, depot air, bank sampah dan lainnya. Akan tetapi bukan yang membentuk pemberdayaan. Di sini kita ingin menciptakan sesuatu yang memiliki kontribusi dalam jangka panjang untuk pembangunan masyarakat ke depan”.*⁸³

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa begitu besarnya harapan masyarakat akan pendidikan serta menjadi suatu pendorong bagi generasi penerus untuk dapat memberikan kontribusi bagi gampong terutama dalam bidang pembangunan baik itu secara fisik maupun nonfisik.

8. Unit Usaha Hand Traktor

Hand traktor merupakan suatu alat yang berfungsi sebagai pengolah tanah guna untuk mempermudah para petani dalam pekerjaan. Gampong Blang Krueng yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani menyediakan alat pertanian berupa Hand Traktor. Berdasarkan data pada RPJM Gampong Blang Krueng Tahun 2017-2022 memiliki 5 unit hand traktor

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak T.Indra Sari, Selaku Ketua BUMG Blang Krueng pada tanggal 9 Februari 2019.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Ibu Artati, Selaku Ketua Unit Usaha Pengembangan Pendidikan BUMG Blang Krueng, pada tanggal 12 Februari 2019.

sebagai potensi sumber daya alam/kekayaan gampong yang sekaligus diketuai oleh bapak Said Muntasir.⁸⁴

9. Unit Usaha Toko Gampong dan Depot Air Minum

Unit usaha ini berdiri sejak tahun 2009 yang langsung dikelola oleh ketua BUMG. Jadi, masyarakat langsung menyewa toko melalui ketua BUMG. Dalam tahun ini berdasarkan informasi dari pihak penyewa bahwa dana penyewaan sebesar 2 Juta pertahun.⁸⁵ Akan tetapi, hal ini tergantung kebijakan pihak BUMG karena terkadang di tahun depan penyewaan bisa dinaikkan. Unit usaha ini langsung diketuai oleh bapak T. Indra Sari selaku Ketua BUMG Blang Krueng. Awal berdirinya toko gampong ini sebagai pembangunan infrastruktur gampong yang dibangun strategi dimana Keuchik mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) gampong untuk menentukan penggunaan dana gampong, berkeputusan membangun sebuah toko gampong, menentukan tanah lokasi pembangunan serta pembentukan panitia dan pengawasan.⁸⁶

10. Unit Usaha Pengelolaan Gas

Berdirinya unit usaha ini dapat membantu perekonomian masyarakat gampong terutama bagi masyarakat ekonomi rendah dapat mengisi ulang tabung gas elpiji 3 Kg di Pertamina gas Gampong Blang Krueng. Sistem penjualannya dengan harga yang murah dan khusus untuk masyarakat Gampong Blang Krueng terutama bagi masyarakat ekonomi rendah serta pembeli hanya boleh membeli

⁸⁴ RPJM Gampong Blang Krueng Tahun 2017-2022, hlm. 18.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Nurlaili, Selaku Penyewa Toko Gampong, pada tanggal 13 Februari 2019.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 28.

satu tabung perorangnya. Awalnya, usaha ini merupakan usaha individu, karena adanya suatu permasalahan sehingga usaha ini dimasukkan menjadi unit usaha gampong dan saat ini unit usaha pengelolaan gas diketuai oleh bapak Amir Puteh.⁸⁷

11. Unit Usaha Kue Keukarah

Usaha kue keukarah di Gampong Blang Krueng sudah ada sejak sebelum tsunami. Banyaknya masyarakat yang menekuni pembuat kue keukarah sebagai pekerjaan sehari-hari mereka. Salah satunya ibu Hamidah dan ibu Azizah Nazar yang mencari kebutuhan hidup keluarganya dari hasil pembuat kue keukarah. Dan sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia yang telah meluncurkan dana BUMDes atau BUMG memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan usahanya dengan bantuan permodalan dari dana BUMG. Sejak itulah kue keukarah menjadi salah satu unit usaha BUMG Blang Krueng yang hingga kini terus berkembang.

Pada awalnya usaha ini ditekuni oleh 25 pembuat kue dengan modal dari BUMG, akan tetapi saat ini yang masih aktif dalam unit usaha ini tinggal 10 pembuat kue. Sebagaimana tuturan yang disampaikan oleh ibu Azizah selaku Ketua unit usaha kue keukarah, menyampaikan bahwa:

“Dana yang kami gunakan dari BUMG terkadang untuk pembelian kotak saja, dan sistem pengembalian uang sekitar 2 % bunganya. Akan tetapi, kami buat kue sudah mulai sejak sebelum tsunami dan masuk ke BUMG sekitar tahun 2009. Untuk pengembalian kami

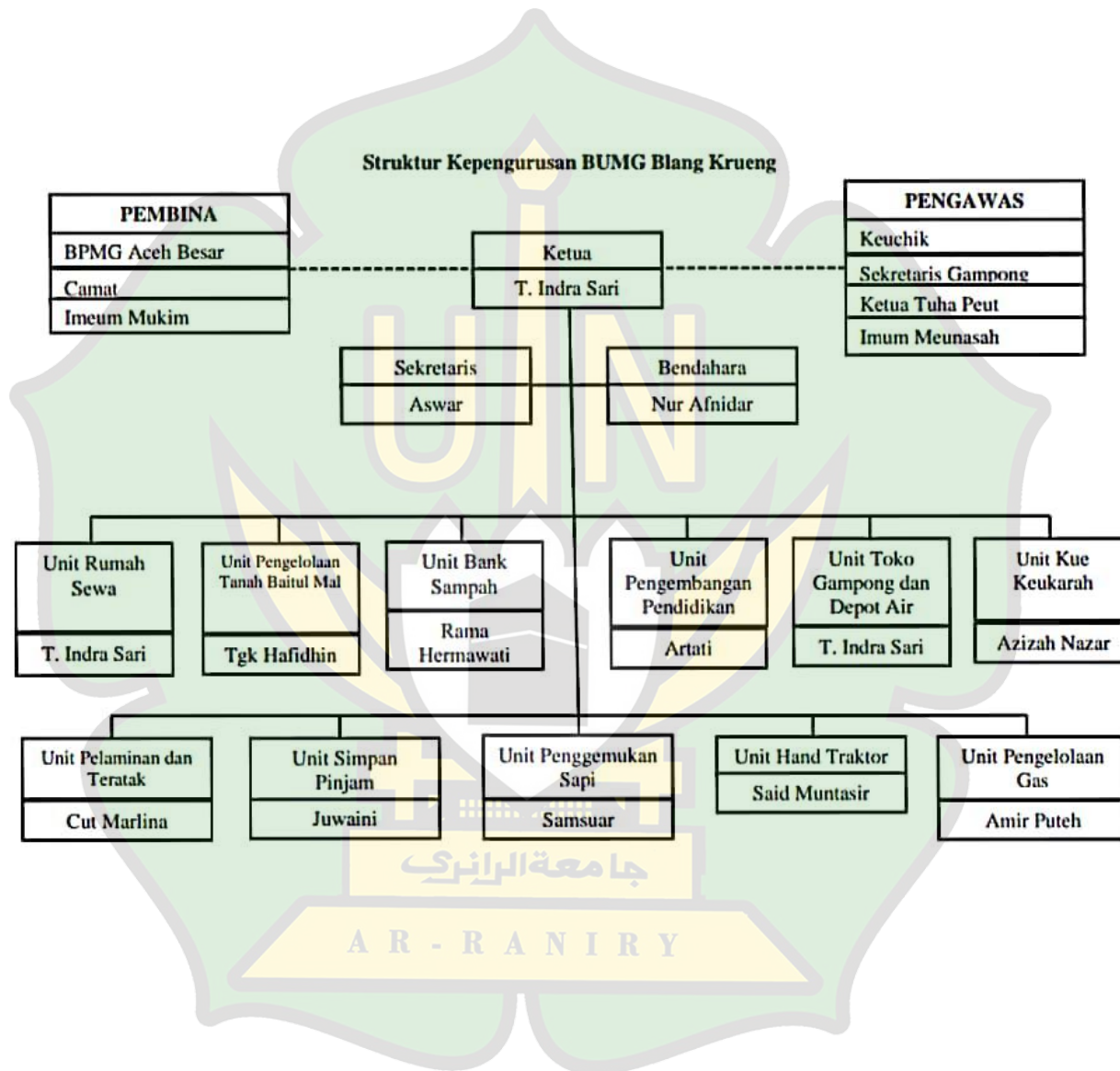
⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Hadrami, Selaku Masyarakat Gampong Blang Krueng, pada tanggal 25 Mei 2019.

tidak pertahun karena kami ada anggota sekitar 10 orang. Dan awalnya kami ada sekitar 25 orang karena sebagian tidak ada lagi keinginan untuk memasarkannya sehingga mereka tidak mau lagi membuat kue.”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Azizah, keanggotaan kue keukarah ini hanya kaum perempuan, tidak ada laki-laki yang ikut menjadi anggotanya. Ini menggambarkan bahwa perempuan juga ikut membantu perekonomian rumah tangganya disamping ia memiliki beban ganda sebagai ibu rumah tangga.



⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Azizah Nazar, Selaku Ketua Unit Usaha Kue Keukarah BUMG Blang Krueng, pada tanggal 27 Maret 2019.



4.2.2 Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan BUMG

Partisipasi perempuan merupakan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, pengelolaan serta kegiatan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Selain perempuan memiliki peran domestik, pemerintah juga telah membuka ruang bagi perempuan untuk dapat terlibat di ranah publik seperti dalam pembangunan, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanahkan secara tegas bahwa, setiap warga negara Indonesia, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak.⁸⁹ Hal yang sama juga dijelaskan dalam GBHN bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ini mendeskripsikan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk ikut serta dalam mensukseskan program-program pembangunan.⁹⁰

Gampong Blang Krueng sendiri juga memiliki regulasi bahwa perempuan selalu dilibatkan dalam kegiatan seperti musyawarah gampong yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh Keuchik, Ketua dan anggota Tuha Peut, para Kepala Dusun, 5 (lima) orang Permusyawaratan Pemuda, 5 (lima) orang Perwakilan Perempuan serta 5 (lima) Tokoh Masyarakat.⁹¹

⁸⁹ Triana Sofian, *Membuka Ruang Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, Muwazah*, Vol.1, No.1, Januari-Juli 2009, hlm. 63. Diakses tanggal 11 April 2018.

⁹⁰ Hunia Djumati, Wilson Y. Rompas, dan A.J. Rorong, *Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Kao Utara, Kabupaten halmahera Utara*. Diakses tanggal 17 April 2018.

⁹¹ Anggaran Dasar (AD) Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013, Pasal 13.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Goerge R. Terry bahwa terdapat empat fungsi manajemen/pengelolaan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Dari keempat fungsi tersebut, peneliti telah menemukan dan mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG Blang Krueng, sebagai berikut:

a. Perencanaan

Berdirinya suatu organisasi tidak akan pernah lepas dari proses perencanaan karena tanpa adanya perencanaan yang baik maka suatu program tidak akan dapat berjalan dengan baik pula. Oleh karena itu, BUMG Blang Krueng berdiri atas dasar adanya perencanaan dari pihak aparaturnya yang didukung dengan adanya sumber daya masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.

Perempuan Gampong Blang Krueng ikut terlibat dalam perencanaan pengelolaan BUMG, salah satunya dapat kita lihat dari unit usaha yang dikembangkan seperti unit usaha kue keukarah, yang pengelolaannya diketuai oleh perempuan yaitu ibu Azizah Nazar dengan anggotanya sebanyak 25 orang perempuan begitu pula dengan unit usaha simpan pinjam dan unit usaha lainnya.

Hal di atas sesuai dengan hasil wawancara bersama Ibu Azizah yang mengatakan:

“Awalnya kami ada sekitar 25 orang yang kesemuanya adalah kaum perempuan, karena sebagian tidak ada lagi keinginan untuk memasarkannya sehingga mereka tidak

mau lagi membuat kue. Saat ini kami tinggal 10 orang lagi.”⁹²

Secara tidak langsung, unit usaha dikembangkan dalam BUMG Blang Krueng telah memperhatikan keterlibatan perempuan karena unit usaha yang berdiri termasuk dalam aspirasi dan kebutuhan perempuan terutama dalam membantu perekonomian hidup.

Dalam proses perencanaan, seperti menjadikan kue keukarah sebagai salah satu produk yang dihasilkan oleh unit usaha BUMG Blang Krueng merupakan suatu program yang tepat untuk dikembangkan di gampong tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Azizah Nazar, bahwa:

“Gampong Blang Krueng memang memiliki potensi yang besar dalam pembuatan kue keukarah. Dulunya banyak orang asing yang masuk ke gampong ini dan sering membawa pulang kue keukarah yang mereka beli sama kami sebagai oleh-oleh”⁹³

kedatangan orang asing ke Gampong Blang Krueng menjadi suatu peluang bagi masyarakat khususnya bagi pembuat kue keukarah untuk meningkatkan masukan bagi perekonomian. Sehingga atas pertimbangan tersebut kue keukarah bergabung dan dijadikan sebagai salah satu unit usaha dalam BUMG Blang Krueng.

Berdirinya unit-unit usaha BUMG Blang Krueng bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Gampong Blang Krueng

⁹² Hasil Wawancara dengan Ibu Azizah Nazar, Selaku Ketua Unit Usaha Kue Keukarah BUMG Blang Krueng, pada tanggal 27 Maret 2019.

⁹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Azizah Nazar, Selaku Ketua Unit Usaha Kue Keukarah BUMG Blang Krueng, pada tanggal 27 Maret 2019.

sehingga dalam proses perencanaan, telah menetapkan tujuan dan prosedur masing-masing unit usaha. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua unit usaha simpan pinjam bahwa:

*“Dalam pengelolaannya kami memiliki prosedur, seperti mengenai pengembalian modal contohnya unit usaha ini menetapkan pengembalian pinjaman modal dilakukan setiap bulannya selama jangka waktu satu tahun dengan sistem laba seberapa ikhlas, sebelumnya kami menggunakan sistem pengembalian modal dengan laba 2 % kemudian diturunkan menjadi 1,2 % bagi yang meminjam”.*⁹⁴

Terkadang masyarakat juga masih melanggar prosedur yang sudah direncanakan pada awalnya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu Juwaini selaku ketua unit usaha simpan pinjam, bahwa masih ada warga yang tidak mengembalikan uang pinjamannya selama beberapa tahun. Sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut, para anggota harus rela menutupi uang yang belum terbayar.

b. Pengorganisasian

BUMG Blang Krueng adalah organisasi atau lembaga yang berdiri sejak tahun 2009 di bawah koordinasi pemerintah Gampong Blang Krueng dengan jumlah unit usaha hingga saat ini sebanyak 11 unit usaha.⁹⁵ Dalam menjalankan program dari setiap unit usaha BUMG, Gampong Blang Krueng telah menetapkan ketua dan anggota yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing dalam pengelola unit usaha. Pengelola harus mampu

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Juwaini, Selaku Ketua Unit Usaha Simpan Pinjam BUMG Blang Krueng, pada tanggal 4 April 2019.

⁹⁵ Qanun Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Qanun No.1 Tahun 2014 Tentang *Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Blang Krueng*.

mengarahkan dan memimpin setiap unit usaha yang dipimpin. Penetapan ketua dan anggota unit usaha ditunjuk dan diberhentikan oleh masyarakat dalam forum musyawarah Gampong Blang Krueng dan penetapannya juga tidak terlepas dari persetujuan individu yang ditunjuk serta mereka dianggap orang-orang yang telah memiliki kemampuan dan keahlian dalam memimpin masing-masing unit usaha. Penetapannya berdasarkan Surat Keputusan Keuchik Gampong Blang Krueng atas persetujuan Tuha Peut.

Dari masing-masing unit usaha memiliki keanggotaan untuk menjalankan program yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Juwaini, bahwa:

*“Kami dalam setiap unit usaha memiliki keanggotaan yang masing-masing dengan jumlah yang berbeda dan untuk unit usaha simpan pinjam ini, kami mempunyai anggota sebanyak 114 orang yang semua anggotanya adalah perempuan, untuk ketua di unit usaha ini saya sendiri, saya sudah menjadi ketua dari awal berdirinya yang dulunya masih koperasi”*⁹⁶

Untuk menjadi pengurus BUMG Blang Krueng dipilih berdasarkan persyaratan sebagai berikut:⁹⁷

- 1) Warga Gampong Blang Krueng yang memiliki kemampuan organisasi, jiwa wirausaha dan pembukuan keuangan;

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Juwaini, Selaku Ketua Unit Usaha Simpan Pinjam BUMG Blang Krueng, pada tanggal 4 April 2019.

⁹⁷ Qanun Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Qanun No.1 Tahun 2014 Tentang *Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Blang Krueng*.

- 2) Bertempat tinggal dan menetap di Gampong Blang Krueng sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- 3) Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap perekonomian Gampong Blang Krueng;
- 4) Pendidikan minimal SLTP;
- 5) Usia sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 50 tahun.

c. Pelaksanaan

BUMG Blang Krueng sudah berdiri sejak tahun 2009 melalui musyawarah antara pemerintah gampong, tuha puet, dengan masyarakat Gampong Blang Krueng. Berdirinya BUMG ini telah menggambarkan adanya fungsi pengelolaan dalam menjalankan setiap program unit usaha. Pada dasarnya, semua unit usaha BUMG telah terbentuk sebelum adanya BUMG Blang Krueng. Sebagaimana juga disampaikan oleh bapak Hermenda, bahwa:

“Unit usaha dalam BUMG ini sebenarnya sudah berdiri sejak sebelum tsunami. Akan tetapi dengan adanya kebijakan pemerintah tentang BUMG, kami mencoba untuk menjadikan potensi-potensi gampong sebagai unit usaha BUMG seperti pembuatan kue keukarah, sewa pelaminan dan teratak, penggemukan sapi, simpan pinjam.”⁹⁸

Dengan adanya BUMG, masyarakat lebih terbantu terutama dalam penyediaan modal usaha. Modal ini, memberikan dukungan kepada masyarakat khususnya masyarakat perekonomian rendah yang memiliki keinginan untuk mengembangkan usaha. Dalam pelaksanaannya, banyak

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hermenda, Selaku Pj Keuchik Gampong Blang Krueng, pada tanggal 13 Februari 2019.

perempuan yang ikut berpartisipasi seperti perempuan ikut terlibat di unit usaha bank sampah, pembuatan kue keukarah, simpan pinjam bahkan perempuan juga dipercaya sebagai pengurus BUMG baik itu ketua maupun anggotanya. Hal ini menggambarkan bahwa perempuan telah ikut serta dalam pengelolaan BUMG Blang Krueng.

Pada penelitian ini, partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG Blang Krueng yang menjadi acuan adalah keikutsertaan masyarakat khususnya perempuan untuk membangun serta mengurus gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Perempuan Gampong Blang Krueng juga ikut memegang peranan penting dalam pengelolaan BUMG seperti menjadi salah satu pengurus unit usaha sehingga partisipasi perempuan menjadi suatu kunci keberhasilan pembangunan gampong khususnya pada BUMG. Hal ini dapat dilihat dari struktur kepengurusan BUMG Blang Krueng yang memberikan 5 (lima) posisi jabatan yang diduduki oleh kaum perempuan yaitu ketua unit usaha bank sampah, kue keukarah, simpan pinjam, pengembangan pendidikan, dan sewa pelaminan dan teratak. Ini telah membuktikan bahwa perempuan Gampong Blang Krueng sudah berpartisipasi atau ikutserta dalam perangkat gampong khususnya pengelolaan BUMG Blang Krueng sendiri.⁹⁹

⁹⁹ Siti Nur Zalikha, *Demokrasi Desa dalam Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Desa*, *Al-Ijtima'i International Journal of Government and social sciene*, hlm. 209. Diakses tanggal 31 Desember 2018.

d. Pengawasan

Pengawasan dilakukan saat program sudah berjalan dengan mengadakan penilaian sehingga dapat melihat dampak yang dihasilkan. Pengawasan sebagai suatu proses penentuan, apa yang harus dicapai, apakah sudah sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Apabila belum mencapai tujuan dan standar, maka perlu adanya perbaikan untuk melanjutkan program kedepannya.

Dalam melakukan pengawasan terhadap BUMG Blang Krueng, pengawas harus berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan. Secara struktural pengawasan BUMG Blang Krueng dilakukan oleh Keuchik, Sekretaris Gampong, Ketua Tuha Peut, dan Imum Meunasah.¹⁰⁰ Pengawas mengikuti setiap waktu kegiatan dan memberikan pendapat dan saran setiap masalah yang dianggap penting dalam pengelolaan BUMG Gampong Blang Krueng. Sebagaimana juga dikatakan bapak Samsuar, bahwa:

*“Pengawasan dilakukan setiap program, BUMG berjalan misalnya seperti mesin hand traktor, kalau lagi musim bertani kami melakukan pengecekan terhadap penggunaan mesin”.*¹⁰¹

Dari beberapa unit usaha yang dikembangkan di Gampong Blang Krueng, perlu atau pentingnya partisipasi masyarakat terutama bagi kaum

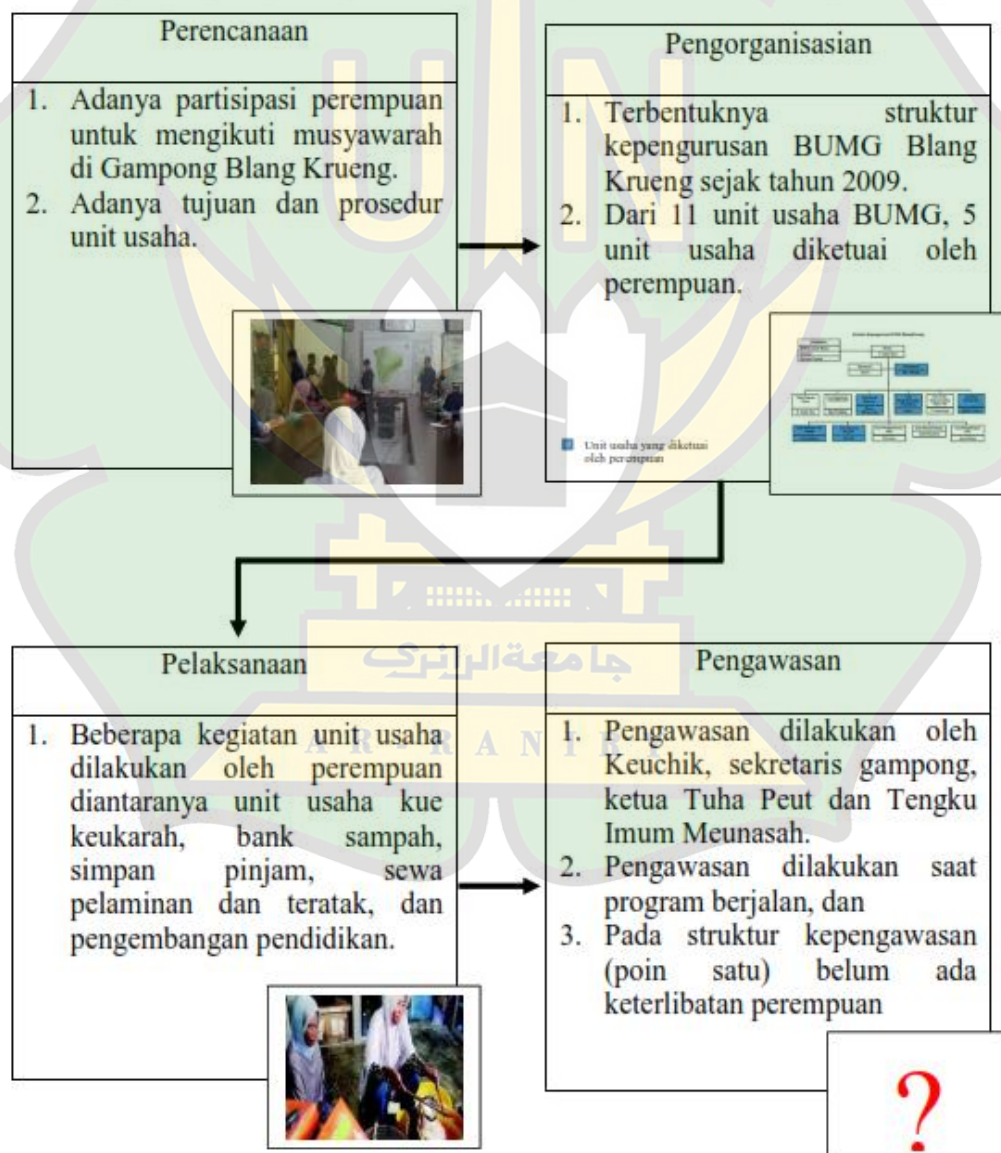
¹⁰⁰ Qanun Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Qanun No.1 Tahun 2014 Tentang *Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Blang Krueng*.

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hermenda, Selaku Pj Keuchik Gampong Blang Krueng, pada tanggal 13 Februari 2019.

perempuan yang merupakan salah satu elemen dari masyarakat yang juga memiliki hak dan kewenangan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan salah satunya melalui BUMG.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan partisipasi perempuan dalam bentuk alur Pengelolaan BUMG Blang Krueng diantaranya sebagai berikut:

Alur partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG Blang Krueng



Terlaksananya keempat fungsi pengelolaan di atas, menjadi langkah awal dalam pendirian BUMG Blang Krueng serta dengan keempat fungsi tersebut, memberikan gambaran bahwa BUMG Blang Krueng telah berkembang dengan baik dapat dilihat dari capaian dibentuknya BUMG Blang Krueng dengan menerapkan prinsip partisipasi dalam pengelolaannya.

Dalam melihat adanya partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG tersebut, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff terdapat empat tingkat atau jenis kegiatan yang menunjukkan adanya partisipasi, yaitu *participation in decision making, participation in implementation, participation in benefit, participation in evaluation*. Melalui hasil wawancara dengan beberapa narasumber, peneliti menemukan beberapa gambaran mengenai partisipasi perempuan dalam BUMG Blang Krueng yaitu, sebagai berikut:

a. Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Musyawarah dan Penyampaian Aspirasi

Dalam mewujudkan pembangunan, pemerintah desa (Keuchik) selaku pimpinan di gampong harus memperhatikan kebutuhan masyarakatnya, salah satunya dengan melibatkan masyarakat khususnya perempuan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya dalam pembangunan program BUMG, pemerintah harus melihat apa yang masyarakat butuhkan dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di gampong.

Bentuk partisipasi masyarakat yang diharapkan pada tahap ini adalah masyarakat tidak hanya berpartisipasi dengan sekedar menyampaikan usulan kegiatan tetapi, mereka juga menggali, memahami dan mengungkapkan persoalan atau permasalahan yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan pendapat Isbandi, bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.¹⁰²

Pada penyerapan aspirasi/usulan perempuan, pemerintah gampong atau Keuchik dapat dengan mudah menanggapi apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat gampong khususnya perempuan. Hal ini dapat dilihat dengan keterlibatan perempuan dalam kegiatan-kegiatan rapat yang diadakan oleh BUMG bahwa kehadiran perempuan sangat menggambarkan adanya partisipasi mereka dalam pengelolaan BUMG. Uraian tersebut sesuai dengan tuturan yang disampaikan oleh ibu Rama selaku pengurus BUMG yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah gampong selalu mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rapat gampong salah satunya Musrenbang gampong. Dalam kegiatan rapat perempuan juga ikut hadir walaupun terkadang kegiatan rapat diadakan malam

¹⁰² Siti Hajar, *dkk, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*, (Medan: Lembaga Peneliti dan Penulisan Ilmiah AQLI, 2018), hlm. 30. Diakses pada tanggal 3 Februari 2019 dari situs: <https://books.google.co.id/books?isbn=6026928073>.

*hari, akan tetapi perempuan gampong selalu antusias ikut menghadiri rapat yang diadakan”.*¹⁰³

Ibu Rama yang berkecimpung sebagai ketua unit bank sampah, juga memiliki rasa kepedulian yang besar terhadap pembangunan gampong khususnya pada kegiatan atau program BUMG. Begitu pula yang disampaikan oleh ibu Juwaini selaku Ketua unit usaha simpan pinjam, bahwa:

*“Selama ini partisipasi perempuan di gampong bagus kita lihat, di Blang Krueng kita memang diajak selalu dalam rangka rapat-rapat misalnya siapa nanti yang dipanggil walaupun bukan saya ada yang lain bisa mewakili”.*¹⁰⁴

Perempuan selalu hadir dalam kegiatan BUMG walaupun hanya sebagian yang menjadi perwakilan. Hal ini juga disampaikan oleh ibu Artati selaku ketua unit Pengembangan Pendidikan:

*“Dalam kegiatan rapat biasanya kami turut hadir, walaupun yang hadir tidak semua akan tetapi kehadiran perempuan tercatat sebanyak 50 % dari pengurus”.*¹⁰⁵

Begitu juga dengan penyerapan aspirasi yang disampaikan oleh kaum perempuan sesuai dengan tuturan Teuku Badlisyah seorang founther BUMG Blang Krueng sekaligus sebagai tokoh masyarakat Gampong Blang Krueng menyatakan bahwa:

“Ketika kita mendengar tentang pembangunan jalan, penerangan jalan, menurut Anda itu usulan dari siapa? Ujarnya dalam bentuk pertanyaan.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Ibu Rama Herawati, Selaku Ketua Unit Usaha Bank Sampah BUMG Blang Krueng, pada tanggal 20 Maret 2019.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Juwaini, Selaku Ketua Unit Usaha Simpan Pinjam BUMG Blang Krueng, pada tanggal 4 April 2019.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Artati, Selaku Ketua Unit Usaha Pengembangan Pendidikan BUMG Blang Krueng, pada tanggal 12 Februari 2019.

“Secara kasat mata pak, itu adalah usulan dari kaum laki-laki” jawab peneliti.

Ternyata aspirasi tersebut membuat paradigma masyarakat hanya berpikir sebatas logika. Padahal, bentuk aspirasi tersebut bukan hanya ide yang disalurkan oleh kaum laki-laki akan tetapi kaum perempuan. Seperti yang disampaikan kembali oleh Teuku Badlisyah bahwa:

*“Di Gampong Blang Krueng, aspirasi tersebut merupakan ide atau gagasan dari para Perempuan Gampong”.*¹⁰⁶

Pernyataan di atas membuktikan bahwa Gampong Blang Krueng telah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan gampong. Ini menjadi gambaran bahwa perempuan gampong sangat berpartisipasi dalam mewujudkan gampong mandiri yang tertuang dalam aspirasi-aspirasi yang terus disampaikan. Menciptakan gampong yang mandiri menjadi harapan masyarakat gampong, seperti yang disampaikan oleh ibu Azizah Nazar dalam wawancara yang dilakukan peneliti bahwa ibu Azizah sangat berharap gampong bisa maju dan mandiri dari hasil BUMG.¹⁰⁷

Perempuan Gampong Blang Krueng memiliki rasa antusias yang tinggi dalam menyampaikan aspirasi pada kegiatan-kegiatan rapat yang diadakan, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hermenda selaku Pj Keuchik Gampong, bahwa:

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan bapak Teuku Badlisyah, Selaku Tokoh Masyarakat Gampong Blang Krueng, pada tanggal 9 Februari 2019.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Azizah Nazar, Selaku Ketua Unit Usaha Kue Keukarah BUMG Blang Krueng, pada tanggal 27 Maret 2019.

*“Dalam kegiatan rapat aspirasi yang di keluarkan ada, paling dari sekolah kayak ibu kepala sekolah dan mungkin satu lagi dari ibu kepala TK dan mereka mengeluarkan aspirasi mereka masing-masing seperti masalah sekolah, PKK, dari posyandu, kesehatan, kesenian. Mereka selalu mengungkapkan aspirasi mereka tentang kelembagaan desa mulai dari perumusan kebijakan”.*¹⁰⁸

b. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan BUMG

Dari kepengurusan BUMG Blang Krueng sudah melibatkan perempuan gampong untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dijalankan seperti yang disampaikan oleh ibu Artati selaku kepala sekolah SD IT Hafizul Ilmi, bahwa:

*“Sebenarnya bukan hanya sekolah saja yang masuk dalam unit usaha BUMG, ada seperti penggemukan sapi, depot air, bank sampah, simpan pinjam, kue keukarah dan lainnya. Perempuan banyak terlibat di unit simpan Pinjam, pembuatan kue keukarah dan lebih banyak lagi pada unit bank sampah”.*¹⁰⁹

Dari pernyataan di atas dapat kita deskripsikan bahwa banyaknya perempuan Gampong Blang Krueng yang ikut berpartisipasi atas program yang telah dikembangkan. Seperti pada unit usaha bank sampah, perempuan turut hadir ketika diadakan kegiatan pembersihan gampong. Hal ini sesuai dengan tuturan yang disampaikan oleh ibu Rama, bahwa:

*“...iya, walaupun tidak semua perempuan gampong ikut membersihkan gampong, akan tetapi sebagian besar perempuan gampong ikut menyempatkan waktunya untuk ikut kegiatan gotong royong”.*¹¹⁰

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hermanda, Selaku Pj Keuchik Gampong Blang Krueng, pada tanggal 13 Februari 2019.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Artati, Selaku Ketua Unit Pengembangan Pendidikan BUMG Blang Krueng, pada tanggal 12 Februari 2019.

Bentuk keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan bukan hanya keterlibatan secara emosional semata tetapi, juga keterlibatan masyarakat dalam memberikan sumbangan berupa uang untuk suatu kegiatan atau program yang dijalankan.¹¹¹ Keterlibatan perempuan dapat berupa sumbangan dana yang juga mampu mendorong semangat perempuan atau berdampak positif bagi pelaksanaan kegiatan yang dijalankan. Sebagaimana disampaikan oleh bapak Teuku Badlisyah, bahwa:

*“Dana awal yang kami gunakan untuk pembangunan sekolah, menggunakan dana sumbangan dari sebagian masyarakat gampong. Dulu kami mengadakan kegiatan di malam hari yang turut dihadiri seluruh masyarakat, di sana kami menyampaikan program pembangunan sekolah dan meminta sumbangan seikhlasnya untuk dana pembangunan sekolah”.*¹¹²

Dari kegiatan tersebut, banyak masyarakat yang memiliki antusias pemberian sumbangan dana untuk pembangunan sekolah. Selain itu, seperti unit usaha kue keukarah semua yang anggotanya merupakan perempuan. Banyaknya perempuan Blang Krueng yang menekuni pekerjaan sebagai pembuat kue khususnya kue keukarah sehingga mendorong pemerintah gampong untuk memberikan permodalan usaha melalui lembaga BUMG dan menjadikannya sebagai salah satu unit usaha BUMG Blang Krueng. Hingga saat ini, kegiatan pembuatan kue keukarah di Gampong Blang Krueng terus dikembangkan terlebih dengan diberikannya kemudahan dalam permodalan usaha. Ada sebanyak 10

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Rama Herawati, Selaku Ketua Unit Usaha Bank Sampah BUMG Blang Krueng, pada tanggal 20 Maret 2019.

¹¹¹ Dea Deviyanti, Studi Tentang partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah, *eJurnal Administrasi Negara*, Vol.1, No.2, 2013, hlm. 367. Diakses tanggal 6 November 2017.

¹¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Teuku Badlisyah, Selaku Tokoh Masyarakat Gampong Blang Krueng, pada tanggal 9 Februari 2019.

orang perempuan yang terlibat dalam kelompok usaha pembuatan kue keukarah. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah terus memberikan dukungan terhadap perempuan agar terus berpartisipasi sehingga dapat membantu perekonomian keluarganya.

c. Partisipasi Perempuan dalam Pemanfaatan Hasil BUMG

Setiap anggota masyarakat berhak untuk ikut berpartisipasi dalam menikmati hasil usaha yang ia jalankan baik itu secara materil maupun sosial. Dari adanya usaha yang dikembangkan melalui BUMG diharapkan mampu memberikan manfaat dan hasil yang dapat dinikmati masyarakat gampong guna membangun semangat masyarakat khususnya perempuan dalam setiap kegiatan atau program BUMG yang dikembangkan. Pemanfaatan hasil dari BUMG ini banyak dirasakan secara langsung oleh masyarakat Gampong Blang Krueng khususnya perempuan, sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Azizah, bahwa:

*“Dan pemanfaatannya sangat terasa terutama bagi perekonomian kami. Karena misal seperti tepung. Ketika kami kehabisan tepung, kami bisa pesan tepung melalui dana BUMG. Dari segi lain perempuan juga dapat membantu perekonomian rumah tangga yang bukan hanya suami yang mencari biaya hidup”.*¹¹³

Selain ibu Azizah yang merasa terbantu perekonomian hidupnya dengan dana BUMG yang diberikan oleh pemerintah, juga dirasakan oleh ibu Hamidah selaku pembuat kue keukarah, bahwa:

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Azizah Nazar, Selaku Ketua Unit Usaha Kue Keukarah BUMG Blang Krueng, pada tanggal 27 Maret 2019.

*“Awalnya saya membuat kue keukarah sendiri dengan modal sendiri. Akan tetapi setelah adanya dana BUMG, saya di kasih kesempatan untuk meminjam modal tambahan dari dana BUMG”.*¹¹⁴

Masyarakat sangat terbantu dengan dana BUMG yang diberikan sebagai modal usaha menjadi suatu hal yang terus mendorong masyarakat untuk terus melanjutkan usahanya. Jadi, apabila masyarakat yang memiliki keinginan untuk melanjutkan usahanya dan tidak memiliki modal yang cukup mereka dapat meminjam modal usahanya melalui BUMG.

Begitu pula pada unit usaha penggemukan sapi, masyarakat merasa diberikan kemudahan untuk memiliki hewan ternak. Karena dana BUMG bisa digunakan untuk pembelian hewan ternak bagi mereka yang memiliki keinginan memelihara hewan ternak. Sesuai dengan tuturan yang disampaikan oleh bapak Samsuar selaku ketua unit usaha penggemukan sapi, bahwa:

“Hingga saat ini banyak masyarakat yang sudah memiliki sapi 2 ekor atau 3 ekor. Dan sebagian dari yang sebelumnya belum memiliki seekor sapi pun sekarang sudah ada.

*Pemeliharaannya merupakan keinginan masyarakat gampong sendiri dan hampir setengah warga gampong memiliki hewan ternak sapi”.*¹¹⁵

Ini mendeskripsikan bahwa dana BUMG dapat memberikan manfaat yang begitu besar bagi masyarakat Gampong Blang Krueng, walaupun unit usaha ini tidak dijalankan oleh kaum perempuan tetapi dapat dirasakan manfaatnya bagi kaum perempuan.

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Hamidah, Selaku warga Gampong Blang Krueng, pada tanggal 23 Maret 2019.

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Samsuar, Selaku Ketua Unit Usaha Penggemukan Sapi BUMG Blang Krueng, pada tanggal 27 Maret 2019.

Unit usaha pengembangan pendidikan juga memiliki manfaat yang begitu besar bagi masyarakat Gampong Blang Krueng, seperti yang disampaikan oleh ibu Artati selaku kepala sekolah, bahwa:

“Target, kenapa sekolah ini di bawah naungan BUMG, tidak berdiri sendiri di bidang pendidikan? Awalnya kan kita ketahui dana desa itu lebih digunakan untuk infrastruktur, jarang orang menggunakan untuk pemberdayaan. jadi desa kita mecoba membuat terobosan baru bagaimana dana desa dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan salah satunya di bidang pendidikan otomatis dengan adanya sekolah mungkin sebagian orang berpikir karena BUMG itu ada umpan baliknya sehingga ada hasil, untuk sekolah umpan baliknya ketika anak-anak desa bisa masuk sekolah dan mampu tampil di even-even provinsi”.¹¹⁶

Adanya sekolah di gampong memberikan peluang besar kepada anak-anak gampong untuk dapat menempuh pendidikan. Sekolah ini juga mampu menjawab keluhan ibu-ibu Gampong Blang Krueng yang kesusahan dalam mencari sekolah, karena sekolah di luar gampong seperti di Gampong Rukoh telah dipenuhi oleh anak Gampong Rukoh sendiri. Sehingga anak-anak Gampong Blang Krueng harus mencari sekolah lain yang lebih jauh dari tempat mereka tinggal. Dengan berdirinya sekolah gampong ini menjadi solusi bagi masyarakat Gampong Blang Krueng terutama dalam bidang pendidikan.

d. Partisipasi dalam Evaluasi Program BUMG Blang Krueng

Berbagai hasil pembangunan yang sudah tercapai dapat dilihat berhasil atau tidaknya apabila dalam penilaian orang banyak dianggap baik dan dapat

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Artati, Selaku Ketua Unit Usaha Pengembangan Pendidikan BUMG Blang Krueng, pada tanggal 12 Februari 2019.

memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan kesejahteraan masyarakat.¹¹⁷ Adanya evaluasi dalam setiap program atau kegiatan yang dijalankan akan menjadi suatu penilaian terhadap program yang dijalankan sehingga dapat diketahui apakah program ini sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dalam melakukan evaluasi perlu adanya partisipasi dari masyarakat khususnya perempuan agar dapat melihat apakah program BUMG yang dikembangkan mampu menjawab kebutuhan yang masyarakat harapkan. Evaluasi dilakukan dengan memberikan pengawasan dan penilaian yang dilakukan seperti memberikan saran, kritikan dan lain-lain.

Dalam BUMG Blang Krueng, kegiatan evaluasi masih melibatkan masyarakat seperti halnya dalam menyediakan kotak saran , serta menampung saran yang terus disampaikan oleh perempuan. Secara langsung evaluasi sering disampaikan disaat kegiatan rapat dalam bentuk saran dan kritikan. Kegiatan ini sering dilibatkan hanya perangkat desa serta pengurus BUMG, sebagaimana tuturan yang disampaikan oleh Ibu Juwaini, bahwa:

*“terkadang kan dalam kegiatan seperti itu, hanya diikuti oleh perangkat-perangkat desa, tetapi terkadang kami juga diundang mungkin, cuman kan kami kerja jadi gak sempat lagi ikut dalam evaluasi yang dilakukan”.*¹¹⁸

Dalam kegiatan evaluasi tidak semua perempuan ikut terlibat, hanya saja yang terlibat merupakan perangkat gampong serta beberapa pengurus BUMG.

¹¹⁷ Dea Deviyanti, Studi Tentang partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah, *eJurnal Administrasi Negara*, Vol.1, No.2, 2013, hlm. 389. Diakses tanggal 6 November 2017.

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Juwaini, Selaku Ketua Unit Usaha Simpan Pinjam BUMG Blang Krueng, pada tanggal 4 April 2019.

4.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan BUMG

Keterlibatan atau partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG Blang Krueng, memiliki beberapa faktor baik itu faktor pendukung dan faktor penghambat perempuan berpartisipasi dalam pengelolaannya.

a. Faktor Pendukung

Kehadiran BUMG Blang Krueng menjadi jalan pembuka bagi perempuan untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan gampong baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini didukung dengan adanya prinsip partisipasi pada pengelolaan BUMG yang dibentuk sehingga membuka peluang bagi perempuan ikut serta dalam kegiatan dan program yang dilaksanakan.

Keinginan perempuan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan BUMG Blang Krueng tidak terlepas dari adanya faktor pendukung. Beberapa faktor pendukung adanya partisipasi perempuan, diantaranya yaitu:

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor pendukung yang berasal dari diri individu seperti kemampuan dan kemauannya untuk ikut terlibat dalam pengelolaan BUMG Blang Krueng. Faktor internal ini juga berkaitan dengan usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, lamanya tinggal di gampong tersebut.

a) Keinginan Sendiri

Berdasarkan hasil penelitian, perempuan terlibat dalam pengelolaan BUMG karena adanya keinginan dari perempuan sendiri untuk bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan gampong. Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Hermanda selaku Pj Keuchik Gampong Blang Krueng mengungkapkan bahwa;

*“.....Jika tidak ada niat, kemudian kita memaksa untuk bergabung maka mereka akan mengharap imbalan. Jadi kita tidak memaksa seluruh masyarakat harus bergabung”.*¹¹⁹

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa niat seseorang akan menimbulkan rasa keinginan untuk terlibat baik itu secara langsung atau tidak dalam pengelolaan BUMG. Jika niat mereka tidak ada maka ketika pemerintah memaksa untuk terus terlibat maka pada akhirnya masyarakat akan menuntut adanya imbalan atas keikutsertaannya. Sedangkan keterlibatan perempuan dalam BUMG Blang Krueng bukan semata mengharapkan materil, justru mereka ikut terlibat serta ikhlas membantu tanpa mengharap imbalan.

b) Kesadaran

Berdasarkan hasil penelitian, kesadaran adalah hal yang penting untuk mendorong masyarakat khususnya perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam pembangunan gampong terutama pada pengelolaan BUMG. Perempuan-perempuan yang terlibat dalam pengelolaan BUMG Blang

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hermanda, Selaku Pj Keuchik Gampong Blang Krueng, pada tanggal 13 Februari 2019.

Krueng merupakan masyarakat gampong yang memiliki kesadaran dan rasa peduli terhadap pembangunan gampong di samping membantu perekonomian. Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan perempuan yang ikut terlibat dalam kepengurusan BUMG Blang Krueng, mereka mengaku bahwa ikut berpartisipasi dala BUMG adalah suatu hal yang sangat positif, sehingga menjadi suatu hal utama mendorong perempuan terlibat dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan BUMG. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh ibu Nur Afnidar selaku bendahara BUMG Blang Krueng:

*“Tujuan saya ikut bergabung dalam pengelolaan BUMG Blang Krueng ini adalah ingin membantu gampong dalam melancarkan perekonomian masyarakat dan desa, membantu mengembangkan potensi-potensi yang ada di gampong untuk mendapatkan Pendapatan Asli Gampong melalui unit-unit usaha yang ada dalam BUMG, kemudian dapat meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat gampong”.*¹²⁰

Dari penuturan di atas tampak bahwa begitu besar kecintaan, kepedulian dan kesadaran perempuan untuk terus menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Hal ini juga sesuai dengan penuturan yang disampaikan oleh ibu Rama selaku ketua unit usaha bank sampah:

“Mendirikan bank sampah ini merupakan inisiatif saya bersama ibu-ibu di gampong khususnya Dusun Cot Sibati, atas keprihatinan kami terhadap sampah yang berserakan di sekitar gampong, kami berinisiatif untuk mendirikan bank sampah sendiri terutama sampah-sampah rumah tangga.

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Afniar, Selaku Bendahara BUMG Blang Krueng, pada tanggal 22 Maret 2019.

Sampah ini dapat kami olah sebagai pupuk kompos buat tanaman di rumah”¹²¹

Ini menunjukkan bahwa tingginya rasa kepedulian dan kesadaran para ibu-ibu untuk menciptakan desa yang bebas dari sampah. Dan sampah ini dapat masyarakat olah kembali menjadi sesuatu yang lebih bernilai seperti pupuk kompos. Dalam hal ini juga disampaikan oleh bapak Hermenda selaku Pj Keuchik Gampong menyampaikan bahwa:

“yang mendukung perempuan saat ini bergabung di BUMG mungkin bukan dari fasilitas tapi kesadaran diri. Jadi, disaat gampong ingin maju dan mandiri maka kaum perempuan masyarakat desa itu tergerak sendiri kesadarannya, ikhlas ingin membantu desa tidak mengharap imbalan, kecuali desa memiliki kegiatan seperti makan-makan desa, maka dari situ mereka ada mendapatkan sedikit meterilnya”¹²²

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar individu yang mendukung perempuan ikut berpartisipasi dalam pengelolaan BUMG Blang Krueng. Faktor eksternal ini berkaitan dengan peraturan yang telah ditetapkan, komunikasi terhadap masyarakat serta adanya inisiatif dari pemimpin.

a) Peraturan Pemerintah

Terbentuknya BUMG Blang Krueng atas dasar adanya landasan hukum yang mengawalinya. Adapun landasan hukumnya yaitu UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diturunkan

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Rama Herawati, Selaku Ketua Unit Usaha Bank Sampah BUMG Blang Krueng, pada tanggal 20 Maret 2019.

¹²² Hasil Wawancara dengan Bapak Hermenda, Selaku Pj Keuchik Gampong Blang Krueng, pada tanggal 13 Februari 2019.

dalam PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan lebih jelasnya lagi pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam landasan di atas telah dijelaskan bahwa setiap gampong di Aceh boleh mendirikan BUMG salah satunya adalah BUMG Blang Krueng. Selain landasan hukum di atas, BUMG Blang Krueng juga didukung dengan adanya Peraturan Bupati Aceh Besar No. 14 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan lebih khususnya Qanun Gampong Blang Krueng No. 4 Tahun 2014 Tentang perubahan Qanun No. 1 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Blang Krueng.

Pada landasan hukum di atas telah memberikan dukungan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan BUMG sebagaimana dijelaskan dalam Qanun Gampong Blang Krueng No. 4 Tahun 2014 pasal 3 bahwa BUMG Blang Krueng dikelola berdasarkan asas partisipasi. Jadi, dalam pengelolaannya BUMG Blang Krueng membuka ruang untuk masyarakat gampong khususnya perempuan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, seperti unit usaha kue keukarah, rumah sewa dan unit usaha lainnya.

b) Tingkat Komunikasi

Komunikasi merupakan proses interaksi antara penyampaian pesan (komunikator) ke penerima pesan (komunikan). Tingginya tingkat komunikasi dalam gampong dapat terlihat dari adanya interaksi antara pemerintah gampong dengan masyarakat khususnya untuk mengajak

perempuan ikut berpartisipasi dalam pengelolaan BUMG. Ini membuktikan bahwa pemerintah gampong memberikan peluang untuk masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan gampong khususnya dalam BUMG. Hal ini sesuai dengan penyampaian oleh Bapak Hermenda Selaku Pj Keuchik Gampong Blang Krueng, bahwa:

“Kami perangkat gampong selalu memberi tahu warga ketika ada kegiatan mau dilaksanakan. Begitu juga dengan Musrenbang Gampong, kami perangkat gampong selalu mengajak warga untuk hadir dalam acara tersebut”.¹²³

Adanya komunikasi memberikan dampak positif sehingga mendorong masyarakat ikut terlibat dalam menjalankan kegiatan dan program yang direncanakan. Gampong Blang Krueng memiliki komunikasi yang tinggi terutama dari perangkat gampong. Hal ini tergambar dari adanya ajakan dari pemerintah gampong agar masyarakat ikut dalam kegiatan gampong salah satunya pengelolaan BUMG Blang Krueng.

b. Faktor Penghambat

Selain adanya faktor pendukung pengelolaan BUMG Blang Krueng, sebahagian kecil perempuan gampong juga masih belum ikut terlibat atau berpartisipasi penuh dalam pengelolaannya. Berdasarkan hasil penelitian pada BUMG Blang Krueng, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat terlibatnya perempuan pada pengelolaan BUMG, diantaranya:

¹²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Hermenda, Selaku Pj Keuchik Gampong Blang Krueng, pada tanggal 13 Februari 2019.

1) Faktor Internal

Pekerjaan dan Waktu Pelaksanaan, program-program dalam pengelolaan BUMG Blang Krueng tidak akan dapat terwujud secara maksimal tanpa adanya musyawarah atau pertemuan-pertemuan yang melibatkan masyarakat, termasuk didalamnya perempuan. Oleh karena itu, di Gampong Blang Krueng masih terlihat beberapa perempuan gampong yang kerap tidak ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan BUMG Blang Krueng. Sebagai seorang perempuan, mereka memiliki keterbatasan waktu terkait ikut berpartisipasi pada pelaksanaan baik itu kegiatan rapat maupun pelaksanaan programnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh ibu Nurlaili yang merupakan warga Gampong Blang Krueng serta penyewa toko gampong dan depot air bahwa:

“Dalam kegiatan rapat BUMG saya tidak pernah ikut hadir, karena kegiatan musyawarah sering dilaksanakan pada malam hari, sehingga ini membuat saya kurang berpartisipasi dalam rapat terlebih penyampaian aspirasi. Di samping itu, pelaksanaannya malam, saya terkendala dengan pekerjaan saya sebagai wirausaha. Kalau misalkan saya ikut otomatis kios saya tidak ada yang jaga, kan kita mata pencahariannya cuman dari kios ini aja tidak ada tambahan dari yang lainnya”.¹²⁴

Faktor penghambat secara internal di atas juga disampaikan oleh ibu Fitria yang merupakan warga Gampong Blang Krueng, Beliau menyebutkan bahwa:

“Musyawarah yang dilakukan di Gampong sering diadakan di malam hari yang terkadang dilaksanakan di kantor Keuchik atau di kantor BUMG sendiri, dalam kegiatan rapat itu saya cenderung tidak ikut karena, kita siangkan udah kerja. Kalau diajak malam ya udah pada lelah semua. Tapi bukan berarti saya sepenuhnya tidak pernah ikut dalam kegiatannya seperti koperasi saya ikut juga

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Nurlaili, Selaku Penyewa Toko Gampong dan Depaot Air BUMG Blang Krueng, pada tanggal 13 Februari 2019.

menjadi anggota peminjamnya begitu juga dengan Bank Sampah, kalau ada gotong royong membersihkan gampong saya juga ikut”.¹²⁵

Begitu juga yang disampaikan oleh pak Hermanda selaku Pj Keuchik Gampong Blang Krueng menyampaikan bahwa:

“Karena kesibukan kerja, jadi terkadang mereka tidak memiliki kesempatan untuk membantu desa. Akan tetapi ini tidak semua”.¹²⁶

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa bukan karena masyarakat tidak ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan BUMG terlebih pada acara rapat akan tetapi mereka merasa terhambat karena pekerjaan dan waktu pelaksanaan. Walaupun mereka tidak terlibat dalam kegiatan rapat tetapi mereka masih ikut berpartisipasi dalam kegiatan lainnya seperti kegiatan di unit bank sampah, koperasi dan penyewa toko gampong dan depot air.

2) Faktor Eksternal

Kurangnya Sosialisasi Masyarakat, pentingnya pengetahuan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam membangun desa lebih mandiri. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa guna memberikan gambaran ke masyarakat tentang program-program yang akan dilaksanakan. Dengan adanya sosialisasi pada masyarakat sehingga masyarakat termotivasi untuk terus terlibat dalam pembangunan desa khususnya BUMG. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ibu Rama selaku ketua unit usaha bank sampah, menyampaikan:

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Fitria, Selaku Masyarakat Gampong Blang Krueng, pada tanggal 23 Maret 2019.

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hermanda, Selaku Pj Keuchik Gampong Blang Krueng, pada tanggal 13 Februari 2019.

*“Faktor yang menghambat partisipasi perempuan yaitu lemahnya edukasi. Jadi pada waktu sosialisasi perlu dipanggil pak Keuchik beserta aparat gampong lainnya. Jadi pak Keucik itu tau, kan pak Keucik itu punya warga sehingga dari situ dia bisa mensosialisasikan kembali ke warga gampongnya. Seperti ibu, di Blang Krueng menerapkan setiap rumah harus memiliki tong sampah dan pembelian tong sampah wajib dan pembayarannya dengan sistem cicilan. Jadi dalam sebulan setiap rumah harus mencicil sebesar RP 5.000,00. Ini di buat dibayar karena setiap rumah bertanggung jawab dengan tong sampah yang sudah dimiliki”.*¹²⁷

Dapat kita simpulkan bahwa untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi khususnya bagi masyarakat Gampong Blang Krueng seperti mengenai tujuan dibentuknya unit usaha dalam BUMG Blang Krueng. Sosialisasi dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pemanfaatan potensi gampong sebagai peluang meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan terutama bagi perempuan yang belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Jadi, dengan diberikannya sosialisasi, masyarakat dan khususnya perempuan akan terdorong untuk ikut serta dalam pengelolaan BUMG. Untuk itu, sosialisasi dapat diadakan oleh pemerintah gampong atau masyarakat lain yang memiliki pengetahuan mengenai BUMG.

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Rama Herawati, Selaku Ketua Unit Usaha Bank Sampah BUMG Blang Krueng, pada tanggal 20 Maret 2019.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan temuan-temuan di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG Blang Krueng sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat kita lihat dari program dan kegiatan BUMG yang dijalankan. Adapun beberapa simpulan yang dapat diambil, yaitu:

a. Partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG di Gampong Blang Krueng, ditandai dengan beberapa hal, yaitu:

- 1) Pada proses perencanaan, perempuan ikut berpartisipasi dapat kita lihat dari keterlibatan perempuan dalam pembentukan unit usaha, penyusunan program, dan penyampaian usulan ditandai dengan adanya kehadiran perempuan yang setara dengan laki-laki, beberapa unit usaha di ketuai oleh perempuan serta dalam setiap unit usaha yang dikelola memiliki tujuan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- 2) Pada pengorganisasian kegiatan BUMG, perempuan juga ikut terlibat sebagai pengelola terlihat dari 11 (sebelas) unit usaha yang berdiri, 5 (lima) unit usaha BUMG Blang Krueng diketuai oleh perempuan. Pada pelaksanaannya, perempuan ikut terlibat seperti pembuatan kue keukarah, membersihkan gampong, pemberian sumbangan dana.
- 3) Partisipasi perempuan dalam menikmati hasil BUMG banyak dirasakan secara langsung seperti dapat membantu perekonomian rumah tangga,

kemudahan modal usaha, pemberdayaan perempuan, dan mendorong perempuan lebih mandiri.

- 4) Partisipasi perempuan dalam pengawasan dilakukan oleh Keuchik, Sekretaris Gampong, Ketua Tuha Peut dan Imum Meunasah. Sedangkan, pada evaluasi kegiatan BUMG, tidak semua perempuan ikut terlibat, hanya saja yang terlibat merupakan perangkat gampong serta beberapa pengurus BUMG.

- b. Dalam pengelolaan BUMG Blang Krueng, tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG di Gampong Blang Krueng yaitu:

- 1) Faktor pendukungnya yaitu adanya keinginan dan kesadaran sendiri, adanya peraturan pemerintah dan tingkat komunikasi.
- 2) Faktor penghambatnya yaitu pekerjaan dan waktu pelaksanaan serta kurangnya sosialisasi masyarakat.

5.2 Saran

Dari hasil pengamatan peneliti mengenai partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, ada beberapa saran yang diharapkan dapat mewujudkan gampong yang lebih baik lagi dan mempertahankan eksistensinya sebagai gampong terbaik di Aceh, yaitu sebagai berikut:

- a. Peneliti berharap BUMG Blang Krueng mampu mendorong seluruh Gampong di Aceh untuk terus membangun BUMG sebagai langkah awal

meningkatkan perekonomian Aceh dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam.

- b. Berdasarkan temuan penelitian di Gampong Blang Krueng, bahwa dalam kegiatan evaluasi tidak semua perempuan ikut terlibat, hanya saja yang terlibat merupakan perangkat gampong serta para pengurus BUMG. Seharusnya, aparat Gampong Blang Krueng tetap melibatkan perempuan dalam pengelolaan BUMG dalam kegiatan evaluasi program. Sehingga, dapat memberikan penilaian yang sesuai dengan program yang dikelola khususnya pengelolaan yang dilakukan oleh perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- . 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. diakses tanggal 14 April 2019 dari situs: digilib.unila.ac.id
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2007. *Perempuan dalam Pandangan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Aneka Cipta.
- Carsel, Syamsunie. 2018. *Metodelogi Penelitian Kesehatan dan Pendidikan*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka. diakses tanggal 23 Juli 2019 dari situs: <https://books.google.co.id/books?isbn=9786025888465>.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: Pusat Kajian Dinamika Sistem pembangunan (PKDSP).
- Djumanta, Wahyudin. 2005. *Mari Memahami Konsep Matematika: untuk kelas IX*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Firmansyah, Anang dan Budi W. Mahardhika. 2018. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Griffin, Ricky W. 2004. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Hadiz, Liza, dkk. 2004. *Jurnal Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru: pilihan artikel Prisma*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Hajar, Siti, dkk. 2018. *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Medan: Lembaga Peneliti dan Penulisan Ilmiah AQLI. Diakses pada tanggal 3 Februari 2019 dari situs: <https://books.google.co.id/books?isbn=6026928073>.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2001. *Managemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

- Milles, Matthew B, dan A. Michael Huberman. 1984. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Diakses pada tanggal 1 Februari 2019 dari situs: <https://books.google.co.id/books?isbn=9794561037>.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufidah (ed.) 2010. *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN Maliki Press.
- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional. 2007. *KBBI*, edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahmat, Jalaluddin. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Rosda Karya.
- Siswosoemarto, Rubijanto, Victor Hasibuan, dan Dadang Iskandar. 2012. *Intelijen Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Diakses pada tanggal 14 Februari 2019.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2017. *Metodelogi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Supranto, J. 1987. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Tampomas, Husein. 2003. *Sistem Persamaan Linear Statistik*. Jakarta: Grasindo.
- Wijono, Slamet. 2006. *Manajemen Potensi Diri*. Jakarta: Grasindo.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. Diakses pada 26 Juli 2019, dari situs: <https://books.google.co.id/books?isbn.9786021186015>.

SUMBER SKRIPSI

- Aprilian, Dwi Sandy. 2015. “Partisipasi Pemuda dalam Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung kabupaten Lumajang” (skripsi yang dipublikasi). Universitas Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Diakses tanggal 22 Oktober 2017.

- Fajarwati, Yeni. 2016. "*Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang*", (skripsi yang dipublikasi), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Diakses pada tanggal 31 Mei 2018.
- Herayomi, Intan. 2016. "*Peran Pemuda dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Kebonangung, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY*", (skripsi yang dipublikasi), Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan. Diakses tanggal 3 November 2017.
- Kusuma, Tedi. 2018. "*Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Karya Maandiri Sejati*" (skripsi yang dipublikasi), Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Diakses tanggal 1 November 2018.
- Lestari, Anggraeni Munggi. 2013. "*Partisipasi Perempuan dalam Proses Pemberdayaan Melalui PNPM Mandiri Perkotaan*" (skripsi yang dipublikasi), Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial. Diakses tanggal 20 April 2018.
- Manikam. 2010. "*Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul*", Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP.
- Putri, Amallia Utami. 2015. "*Peran Perempuan sebagai Anggota Partai Politik dalam Aktifitas Komunikasi Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Pimpinan Daerah Banten*", (skripsi yang dipublikasi), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2017 dari situs: <https://media.neliti.com/media/publications/1264-ID-partisipasi-perempuan-dalam-pembangunan-desa-di-kecamatan-kao-utara-kabupaten-ha.pdf>.
- Rizki, Ayu Widya. 2016. "*Pengelolaan Objek Wisata Lumpur Lapindo Perspektif Maqashid Syariah*" (Skripsi yang dipublikasi), UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Fakultas Syariah. Diakses tanggal 14 April 2019 dari situs: etheses.uin-malang.ac.id.
- Widayati, Endang. 2015. "*Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa*", dalam Seminar Nasional Universitas PGRI Jakarta. Diakses tanggal 20 Desember 2017 dari situs: repository.upy.ac.id/354/1/3EK14_Endang%20Widayati%20566-578.pdf.

SUMBER JURNAL

Aryadji. *Kaum Perempuan harus Terlibat dalam Pembangunan Desa*. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2017 dari situs: <http://www.berdesa.com/kaum-perempuan-harus-terlibat-pembangunan-des/>.

Deviyanti, Dea. Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah, *eJurnal Administrasi Negara*, Vol.1, No.2, 2013. Diakses tanggal 6 November 2017.

Djumati, Hunia. Wilson Y. Rompas, dan A.J. Rorong, Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Kao Utara, Kabupaten halmahera Utara. Diakses tanggal 17 April 2018.

Koso, Jeli, dkk. Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, studi di Desa Watulaney Amian Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa.

Ridlwani, Zulkarnain. Payung Hukum Pembentukan BUMDes, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3, September-Desember 2013. Diakses tanggal 13 April 2018 dari situs: <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/396>.

Rinawati, Rini. Partisipasi Wanita Dalam Pembangunan, *Jurnal Limbau*, Vol. XX, No.3, 3 Juli-September 2004. Diakses tanggal 11 April 2018 dari situs: <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/148/pdf>.

Sofian, Triana. Membuka Ruang Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, *Muwazah*, Vol.1, No.1, Januari-Juli 2009. Diakses tanggal 11 April 2018.

Syamsuddin, Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal Idaarah*, Vol.1, No.1, Juni 2017. Diakses tanggal 13 April 2019.

Zalikha, Siti Nur. Demokrasi Desa dalam Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Desa, *Al-Ijtima'i International Journal of Government and Social Sciene*. Diakses tanggal 31 Desember 2018.

SUMBER LAINNYA

Anggaran Dasar (AD) Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013.

Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013.

Arifah, Umi. Pendirian dan Pengelolaan BUMDes, diakses pada tanggal 7 April 2019, dari situs: <https://www.slideshare.net>

Blang Krueng. *Bank Sampah Gampong Blang Krueng* (11 Mei 2017). diakses pada tanggal 28 Maret 2018 dari situs: blangkrueng.desa.id.

Marlina, Cut. *Pemaparan BUMG Blang Krueng Unit Teratak dan Pelaminan*, PPT (23 Januari 2018).

Peraturan Bupati Aceh Besar No.14 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Gampong.

Permendes No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Profil Gampong Blang Krueng Tahun 2017.

Qanun Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Qanun No.1 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Gampong Blang Krueng.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

RPJM Gampong Blang Krueng tahun 2017-2022.

Syahril Ahmad, *Tim Kemendes Nilai BUMDes Blang Krueng Aceh Besar (1 November 2016)*. Di akses pada tanggal 31 Mei 2018 dari situs: m.rrr.co.id

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 100/Un.08/FISIP/Kp.07.6/01/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 12 Desember 2018

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

- : Menunjuk Saudara :
1. Dr. Mahmuddin, M.Si. : Sebagai pembimbing pertama
2. Siti Nur Zalikha, M.Si. : Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi
- Nama : Fatmawati
- NIM : 150802005
- Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
- Judul : Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan BUMG di Desa Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

- KETIGA : Surat Keputusan ini bertaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 14 Januari 2019
An. Rektor
Dekan



Terbaca :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921
Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-161/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/01/2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Banda Aceh, 23 Januari 2019

Kepada Yth,
Keuchik Gampong Blang Krueng
di
Aceh Besar

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami dalam rangka wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna selesainya tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Fatmawati
NIM : 150802005
Jurusan : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Judul : Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan BUMG di Desa Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kab. Aceh Besar

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



Dekan I,

Muhammad Thalal



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN BAITUSSALAM
GAMPONG BLANG KRUENG**

Sekretariat : Jl. T. Cut Silang Dusun Cot Sibati Gampong Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar Kode Pos : 23373 Tlp/Hp: 082360739926

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor :01/ 20.2004 /VIII/2019

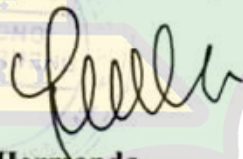
Keuchik Gampong Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan ini menerangkan :

Nama/Nim : Fatmawati/150802005
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat Sekarang : Desa Tanjung Selamat
Kecamatan Darussalam Aceh Besar

Benar yang tersebut namanya di atas, telah melakukan Penelitian dengan judul (**Partisipasi Perempuan Dalam Pengelolaan BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar**) dari Bulan Februari S.d April 2019.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Blang Krueng, 01 Agustus 2019
Pj.Keuchik Gampong Blang Krueng


Hermanda

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara I Perangkat Gampong Blang Krueng

A. Identitas Diri

1. Nama :
2. Tempat, Tanggal Lahir :
3. Alamat :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan Terakhir :
6. Pekerjaan :
7. Usia :

B. Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan BUMG Gampong Blang Krueng

1. Bagaimana awal berdirinya BUMG di Gampong Blang Krueng?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap pendirian BUMG di Gampong Blang Krueng?
3. Bagaimana keterlibatan Bapak dalam pengelolaan BUMG di Gampong Blang Krueng?
4. Bagaimana kondisi sumberdaya untuk pengelolaan program dan kegiatan BUMG?
5. Bagaimana program dan kegiatan BUMG dilaksanakan? Kapan dan dimana?
6. Menurut Bapak, bagaimana keterlibatan perempuan selama ini dalam pengelolaan BUMG?
7. Apakah perempuan ikut berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan terkait BUMG?
8. Bagaimana dukungan dari pemerintah gampong sendiri untuk keterlibatan perempuan dalam pengelolaan BUMG?
9. Bagaimana keberhasilan BUMG dengan melibatkan perempuan dalam pengelolaannya?

10. Bagaimana keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan BUMG?
11. Dalam kegiatan tersebut, adakah perempuan mengeluarkan aspirasinya?
12. Seberapa banyak aspirasi perempuan dapat diambil dalam kegiatan musyawarah?
13. Apa kontribusi perempuan tersebut dapat berjalan sesuai dengan konsep awal?
14. Apakah perempuan juga dapat menikmati hasil dari program BUMG tersebut?

C. Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG

1. Menurut bapak, apa saja faktor yang menjadi pendukung perempuan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan BUMG?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan guna memperkuat partisipasi perempuan dalam BUMG?
3. Apa saja kendala yang dihadapi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan BUMG?
4. Apa solusi untuk mengatasi kendala di atas?
5. Apakah perempuan yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan BUMG mendapatkan imbalan?

Pedoman Wawancara II

Pengurus BUMG Gampong Blang Krueng

A. Identitas Diri

1. Nama :
2. Tempat, Tanggal Lahir :
3. Alamat :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan Terakhir :
6. Pekerjaan :
7. Usia :

B. Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan BUMG

1. Apakah bapak/ibu terlibat aktif dalam pengelolaan BUMG Blang Krueng?
2. Sejak kapan bapak/ibu terlibat dalam pengelolaan BUMG Blang Krueng?
3. Menempati jabatan sebagai apakah bapak/ibu di dalam pengelolaan BUMG Blang Krueng?
4. Apa tujuan bapak/ibu ikut terlibat dalam pengelolaan BUMG Blang Krueng?
5. Dari sejak bapak/ibu bergabung dalam pengelolaan BUMG, kontribusi apa yang sudah pernah bapak/ibu kembangkan dalam pembangunan BUMG sendiri? Jika ada, bagaimana respon masyarakat terhadap kontribusi yang bapak/ibu jalankan?
6. Berapa jumlah pengurus dan anggota baik laki-laki maupun perempuan yang tercatat dalam struktur BUMG ?
7. Selama bapak/ibu sebagai salah satu pengurus BUMG, berdasarkan pandangan bapak/ibu selama ini, bagaimana keterlibatan perempuan pada pengelolaannya baik itu dari awal perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemanfaatan hingga evaluasi?

8. Kontribusi apa yang dapat perempuan kembangkan selama ini untuk membangun BUMG ?
 9. Sejak kapan BUMG yang bapak/ibu kelola berdiri?
 10. Apa yang mendorong sehingga unit usaha ini berdiri sebagai BUMG?
 11. Berapa jumlah anggota yang terlibat dalam unit usaha tersebut (laki-laki dan perempuan)?
 12. Apakah semua anggota terlibat aktif dalam kegiatan unit usahanya?
 13. Bagaimana keterlibatan perempuan dari unit usaha ini ketika rapat-rapat tentang BUMG?
 14. Apakah bapak/ibu turut menyumbangkan pendapat atau gagasan ketika rapat-rapat yang dilaksanakan di dalam BUMG Blang Krueng? Dalam bentuk apa aspirasi yang dapat bapak/ibu tuangkan dalam rapat-rapat BUMG selama ini?
 15. Selama ini apa saja yang dapat perempuan kembangkan dalam program dan kegiatan BUMG Blang Krueng?
 16. Bagaimana antusias Perempuan gampong dalam mengikuti program dan kegiatan BUMG Blang Krueng?
 17. Bagaimana hasil yang dicapai ketika perempuan ikut dilibatkan dalam pengelolaan BUMG Blang Krueng?
- C. Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG
6. Menurut bapak, apa saja faktor yang menjadi pendukung perempuan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan BUMG?
 7. Apa upaya yang dapat dilakukan guna memperkuat partisipasi perempuan dalam BUMG?
 8. Apa saja faktor penghambat partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMG?
 9. Apa solusi untuk mengatasi faktor penghambat di atas?
 10. Apakah perempuan yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan BUMG mendapatkan imbalan?

DOKUMENTASI PENELITIAN



**Wawancara bersama
Ibu Rama Herawati
selaku ketua unit usaha
bank sampah**



**Wawancara
bersama Bapak
Hermanda selaku Pj
Keuchik Gampong
Blang Krueng**



Wawancara bersama Ibu Azizah Nazar selaku ketua unit usaha kue keukarah



Wawancara bersama Ibu Hamidah yang merupakan masyarakat Gampong Blang Krueng

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Fatmawati
Tempat/ Tanggal Lahir : Kute Lintang, 6 November 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Status : Belum Kawin
Alamat : Kampung Pegasing Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah
No.Hp : 082365892650
Email : Fatmawati_1130@yahoo.com

Nama Orang Tua

a. Ayah : Mahsyar
b. Pekerjaan : Petani
c. Ibu : Patimah
d. Pekerjaan : Petani
e. Alamat : Kampung Pegasing Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah

Riwayat Pendidikan

a. SD : SD N 7 PEGASING
b. SMP : SMP N 5 TAKENGON
c. SMAN : SMA N 15 TAKENGON (Binaan Nenggeri Antara)
d. UNIVERSITAS : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
e. FAKULTAS/PRODI : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan/ Ilmu Administrasi Negara

Banda Aceh, 19 Juli 2019
Yang menerangkan,

Fatmawati